



**EKSISTENSI TANAH BENGKOK SETELAH BERUBAHNYA
PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN DI KOTA SALATIGA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh:

ARY ANGGRAITO TOBING

B4B 007 024

PEMBIMBING:

ANA SILVIANA, S.H., M.Hum.

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2009

© Ary Anggraito Tobing 2009

**EKSISTENSI TANAH BENGKOK SETELAH BERUBAHNYA
PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN DI KOTA SALATIGA**

**Disusun Oleh :
ARY ANGGRAITO TOBING
B4B 007 024**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 13 Maret 2009**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Ana Silviana, S.H., M.Hum.
NIP: 132 046 692

Mengetahui,
Ketua Program Magister
Kenotariatan UNDIP

H. Kashadi, S.H., M.H.
NIP: 131 124 438

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama: ARY ANGGRAITO TOBING

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah *hasil karya saya sendiri* dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan manapun.

Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

2. *Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan* oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 13 Maret 2009

Yang menyatakan

ARY ANGGRAITO TOBING

B4B 007 024

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, atas berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan Di Kota Salatiga” sebagai syarat untuk mencapai derajat Sarjana S2 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis pada kesempatan kali ini, menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, Ms. Med., Sp. And. Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang, beserta stafnya.
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA., Ph.D. Selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak H. Kashadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. Selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Dr. Suteki, S.H., M. Hum. Selaku Sekretaris II Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

6. Ibu Ana Silviana, S.H., M. Hum. Selaku Pembimbing yang telah membimbing penulis sampai terselesaikannya Tesis ini.
7. Bapak Walikota, Wakil Walikota, Sekertaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan seluruh staf Pemerintah Kota Salatiga.
8. Bapak Lurah, Sekertaris Kelurahan, segenap staf dan masyarakat di 7 (tujuh) Kelurahan Pemekaran di Kota Salatiga.
9. Bapak dan Ibu tercinta, adikku tersayang atas doa, cinta, kasih sayang, perhatian, pengertian dan dukungannya yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
10. Sayangku Rais Pujiningsih atas doa, cinta, kasih sayang, perhatian, pengertian dan dukungannya yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
11. Segenap Staf Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang atas fasilitas, kesabaran dan bantuannya kepada penulis selama ini.
12. Semua teman dan sahabat-sababat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Semua pihak-pihak lain yang telah membantu kelancaran penulis.

Atas semua jasa baik tersebut, penulis berdoa kepada Tuhan, agar ilmu yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan berkat dari Tuhan.

Akhir kata penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang. Semoga apa yang penulis lakukan ini mendapat berkat dari Tuhan.

Amin.

Semarang, 13 Maret 2009

Penulis

ARY ANGGRAITO TOBING

B4B 007 024

ABSTRAK

Tanah merupakan modal dasar bagi untuk pembangunan dan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Sebagai imbalan jasa dan penghormatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka digunakanlah tanah yang disebut tanah bengkok yang merupakan tanah desa yang penggunaannya untuk upah atau ganjaran kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui eksistensi tanah bengkok setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga, mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga, dan untuk mengetahui akibat-akibat yang timbul setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan atas tanah bengkok di Kota Salatiga.

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah *yuridis empiris*, dengan spesifikasi *deskriptif analitis*. Populasi dalam penelitian adalah seluruh Kelurahan Pemekaran, sedangkan penentuan sampel dilakukan peneliti dengan menggunakan *teknik non-random sampling* melalui cara *purposive sampling*. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam, sedang data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan dapat membantu menganalisa. Analisa data yang dipergunakan oleh penulis adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan Pemerintah Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga berpengaruh terhadap tanah bengkok yang menjadi eks tanah bengkok sebagai tanah negara yang diberikan kepada daerah sebagai aset daerah. Setelah terjadi perubahan dari Pemerintah Desa menjadi Kelurahan pengelolaan dan pemanfaatan eks tanah bengkok disesuaikan dengan situasi dan kondisi tanahnya. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memenuhi syarat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka mengisi jabatan struktural di Kelurahan, sedang yang tidak memenuhi syarat diberhentikan dengan hormat dan akan mendapatkan penghargaan serta pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa eksistensi tanah bengkok di 7 (tujuh) Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga sudah dihapuskan dan sudah tidak ada, sedangkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan eks tanah bengkok dilaksanakan berdasar pada Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga dan eks tanah bengkok merupakan aset Pemerintah Daerah Kota Salatiga yang menjadi sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan Hak Pakai dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.

Kata Kunci : Eks tanah bengkok, Pemerintahan Kelurahan.

ABSTRACT

Land is a basic capital of development and it is one of many natural resources important to the life perpetuation of a nation. As the repayment of services and honor for the Head of Villages and Village Apparatus, therefore, land is used, named as bengkok land, which is a village land that its utilization is for wages or compensations to the Head of Village and Village Apparatus.

The objectives of this research are to find out the existence of bengkok land after the alteration of village administration into kelurahan administration in Salatiga City, to find out the management and utilization of bengkok land after the alteration of village administration into kelurahan administration in Salatiga City, and to find out the emerging consequences after the alteration of village administration into kelurahan administration upon the bengkok land in Salatiga City.

The method of approach used by the writer is the juridical-empirical method with the descriptive-analytical research specification. The population in this research was all expansion of kelurahan; meanwhile, sample determination was conducted by the written by using the non-random sampling technique through the purposive sampling method. The primary data were in form of legal materials having binding power and were able to assist in the analysis. The data analysis used by the writer was the qualitative analysis.

The research results show that the alteration of village administration into kelurahan administration in Salatiga City has an influence on the government as regional assets. After the alteration from the village administration into kelurahan administration, the management and utilization of ex-bengkok land are adjusted to the situation and condition of the land. For the Head of Village and Village Apparatus fulfilling the requirements as Civil Servant, therefore, they are placed in the structural positions in Kelurahan. Meanwhile, for those who do not fulfill the requirements, they are dismissed with honor and they will receive rewards and compensations, in which, the amount is established by the Decree of Mayor. Research conclusion shows that the existence of bengkok land in 7 (seven) expanded kelurahan in Salatiga City has been abolished and it does not exist anymore. Meanwhile, in the management and utilization of ex-bengkok land, it is executed based on the Mayor Ordinance Number 10 Year 2006 concerning the Procedure of the Management of ex-bengkok land is the asset of Salatiga City Government, which becomes the source of Regional Native Income with usage rights in its management and utilization.

Keywords : ex-bengkok land, kelurahan administration.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	16
1. Metode penelitian	16
2. Spesifikasi penelitian	17
3. Populasi dan penentuan sampel	18
4. Lokasi penelitian	21
5. Metode pengumpulan data	22
6. Analisis data	26
G. Sistematika Penulisan	27

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Hukum Dan Masyarakat.....	29
B. Tinjauan Tanah Bengkok Dalam Hukum Tanah Nasional..	32
1. Tanah bengkok menurut hukum adat.....	32
2. Tanah bengkok menurut undang-undang pokok agraria	37
C. Tinjauan Tanah Bengkok Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	41
1. Tanah bengkok dalam UU Nomor 5 Tahun 1979.....	41
2. Tanah bengkok dalam UU Nomor 12 Tahun 2008.....	44
3. Tanah bengkok dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006.....	47
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Kota Salatiga	50
1. Visi dan misi Kota Salatiga	50
2. Letak geografis Kota Salatiga.....	52
3. Luas wilayah Kota Salatiga.....	53
4. Penggunaan lahan Kota Salatiga	53
5. Iklim dan cuaca Kota Salatiga	53
6. Pembagian Wilayah Kota Salatiga	54
7. Penduduk Kota Salatiga	56
8. Banyaknya pencari kerja Kota Salatiga	57
9. Peta Kota Salatiga	58
B. Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan di Kota Salatiga	59
1. Eksistensi tanah bengkok secara yuridis.....	59
2. Eksistensi tanah bengkok dalam kehidupan	

Masyarakat Sewa garap di 7 (tujuh) Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga	67
C. Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan di Kota Salatiga	72
1. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok menurut Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006.....	72
2. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok dalam Kehidupan masyarakat sewa garapan di 7 (tujuh) Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga.....	86
D. Akibat-akibat yang Timbul Setelah Berubahnya Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan Atas Tanah Bengkok di Kota Salatiga	92
1. Akibat yuridis.....	92
2. Akibat sosial.....	97
3. Akibat ekonomi.....	100
BAB IV : PENUTUP	104
A. Simpulan.....	104
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	120

DAFTAR TABEL

1. Data ETB (Eks Tanah Bengkok) tahun 2008 di 7 (tujuh) Kelurahan
Pemekaran Kota Salatiga..... 87

DAFTAR GAMBAR

1. Peta Kota Salatiga.....	58
----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi Research/Survey Penelitian Pemerintah Kota
Salatiga..... 120
2. Daftar Pertanyaan..... 121

DAFTAR SINGKATAN

- AMDAL : Analisis Dampak Lingkungan.
- APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- APBK : Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan.
- BAPEDA : Badan Pembangunan Daerah.
- BPM : Badan Penanaman Modal.
- DPKD : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- dpl : dari permukaan laut.
- ETB : Eks Tanah Bengkok.
- mm : milimeter.
- PAD : Pendapatan Asli Daerah.
- PBB : Pajak Bumi dan Bangunan.
- PBD : Pengelolaan Barang Daerah.
- PNS : Pegawai Negeri Sipil.
- PUD : Pengembangan Usaha Daerah.
- SD : Sekolah Dasar.
- SDM : Sumber Daya Manusia.
- SMK : Sekolah Menengah Kejuruan.
- SMU : Sekolah Menengah Umum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak tanggal 24 September 1960 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹ Untuk melaksanakan fungsi pemerintah dalam mengatur penggunaan, penguasaan, dan kepemilikan tanah di Indonesia, pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa hak menguasai dari Negara tersebut memberi wewenang untuk:²

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

¹ *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-2002)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 26.

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm 232.

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai hukum, air dan ruang angkasa.

Dipahami bahwa Hukum Tanah Nasional dalam pelaksanaannya selama ini, disamping telah terbukti mampu memberi dukungan pada kegiatan pembangunan disegala bidang yang memerlukan penguasaan dan penggunaan tanah, juga menunjukkan kelemahan dalam rumusan isi dan kelengkapan pengaturannya. Kelemahan tersebut selama era orde baru, dalam menyelenggarakan pembangunan berdasarkan kebijakan yang mengutamakan pertumbuhan, pada kenyataannya memberikan peluang pelaksanaan berdasarkan tafsiran yang menyimpang dari asas dan tujuan ketentuan yang bersangkutan, dengan segala akibatnya yang kita rasakan dewasa ini.

Sebagai perwujudan sifat negara hukum yang berasaskan Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, hukum tanah nasional jelas melindungi hak-hak asasi manusia, sebagaimana yang tertuang dalam TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menyatakan, bahwa "Sumber daya/sumber daya alam meliputi bumi air ruang angkasa dan kekayaan alam terkandung didalamnya sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri, oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan

secara optimal bagi generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur”.³

Tanah bengkok sebagai bagian dari tanah desa yang selama ini diperuntukkan bagi gaji pamong desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa, mempunyai hak atas tanah yang diberikan oleh desa untuk memelihara kehidupan keluarganya dengan cara mengerjakan hasilnya dari hasil tanah itu karena jabatannya, jika dilain waktu yang bersangkutan tidak lagi menjabat lagi sebagai pamong desa maka tanah bengkok tersebut menjadi tanah desa. Sehingga dapat diambil pengertian bahwa tanah bengkok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tanah tersebut merupakan bagian dari tanah desa.
2. Tanah tersebut diberikan kepada warga desa yang sedang menjabat sebagai pamong desa.
3. Pemberian tanah tersebut hanya sementara waktu selama yang bersangkutan menjabat kepala desa atau perangkat desa, dan
4. Maksud dari pemberian tanah tersebut sebagai upah untuk memenuhi dan menghidupi diri dan keluarganya.⁴

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diangkatnya Kepala Kelurahan dari pamong desa menjadi Pegawai Negeri maka tanah bengkok menjadi urusan

³ Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Penerbit Universitas Tri Sakti, 2002), hlm 1.

⁴ Eman Ramelan, *Keberadaan Tanah Bengkok atau Ganjaran Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, (Yuridika Volume 14, Maret-April 1999), hlm 111.

Pemerintah Daerah oleh karena memang hak otonomi ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, kemudiaan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengamati kewenangan yang ditimbulkan dari tanah bengkok, tampak bahwa masyarakat desa memiliki hak otonomi dalam artian kemandirian dalam mengurus dan menentukan persoalan yang terkait dengan tanah bengkok yang berada di wilayahnya, kemandirian dalam mengurus tersebut ditunjang pula dengan mekanisme musyawarah desa yang berfungsi sebagai forum untuk melibatkan anggota masyarakat sebanyak-banyaknya sebelum Kepala Desa mengambil hal yang penting terutama yang berkaitan dengan tanah, tidak mengherankan jika keputusan Kepala Desa yang diambil dengan cara mekanisme seperti itu tidak akan menimbulkan konflik atau

permasalahan karena memang masyarakat benar-benar telah ikut dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Tanah bengkok sebagai bagian dari tanah desa pada umumnya juga bisa dipergunakan untuk keperluan umum seperti puskesmas, lapangan olahraga, tempat ibadah, kantor kelurahan dan makam. Sarana-sarana sosial tersebut bisa diwujudkan dengan mengadakan musyawarah desa atau kelurahan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat yang menghendaki sarana-sarana sosial tersebut, selain itu hasil dari musyawarah dapat diteruskan ke tingkat Kecamatan dan diwujudkan oleh Pemerintah Daerah. Tanah bengkok dapat juga dijadikan sebagai sumber pendapatan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya, dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa yang disebut kekayaan desa terdiri dari:

1. Tanah kas desa, termasuk tanah bengkok,
2. Pemandian umum yang diurus oleh desa,
3. Pasar desa,
4. Obyek-obyek rekreasi yang diurus oleh desa,
5. Bangunan milik desa,
6. Lain-lain kekayaan milik pemerintah desa.

Semenjak berlakunya Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok Dan Yang

Sejenis Menjadi Kas Desa, membuat pengurusan dan pengawasan tanah bengkok masuk menjadi tanah kas desa, sehingga akibat hukum dari perubahan tersebut tanah kas desa menjadi salah satu sumber pendapatan desa, maka yang termasuk pendapatan desa tersebut berupa pemandian umum yang diurus oleh desa, pasar desa, obyek-obyek rekreasi yang diurus oleh desa, bangunan desa dan lain-lain kekayaan milik desa, yang hasilnya dipergunakan dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan pengawasan penggunaannya dilakukan oleh Bupati atau Walikota atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksanaan lainnya yang memberikan otonomi penuh kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk mencari sumber pendapatan, sudah tentu aset tanah bengkok yang ada di wilayah pemerintahannya menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan dan dikelola, dalam rangka meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada umumnya dan untuk peningkatan pendapatan desa pada khususnya. Masih dikelolanya tanah-tanah bengkok tersebut oleh Kepala Desa dan perangkatnya, sehingga upaya untuk menertiban dan mendayagunaan tanah-tanah

bengkok menurut ketentuan tersebut tanah bondo desa dan tanah bengkok pamong desa dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan dilarang dilimpahkan kepada pihak lain kecuali diperlukan bagi kepentingan proyek pembangunan.

Fungsi tanah bengkok sebagai harta kekayaan desa bagi Pemerintah Desa di Kota Salatiga yang begitu besar, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan awal era otonomi daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan bergulirnya otonomi daerah di Kota Salatiga, Pemerintah Kota Salatiga menindak lanjuti ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa desa-desa yang berada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya Administratif dan Kota Administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ditetapkan sebagai Kelurahan, maka Pemerintah Kota Salatiga mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan yang didukung dengan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengelolaan Garapan Eks Tanah Bengkok Kota Salatiga yang telah dicabut dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga. Maka Pemerintah Kota Salatiga mempunyai kewenangan

untuk mengatur dan mengelola sendiri eks tanah bengkok bersama-sama dengan kelurahan dan masyarakat kelurahan.

Berubahnya status Pemerintah Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga maka berpengaruh terhadap eksistensi, pengelolaan, pemanfaatan, dan akibat-akibat yang timbul dari eks tanah bengkok yang sebelumnya dikelola dan diperuntukkan bagi aparat Pemerintah Desa sebagai gaji atau penghidupan bagi keluarganya. Karena Perangkat Kelurahan yang sepenuhnya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), maka Perangkat Kelurahan digaji oleh Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mengetahui lebih lanjut eksistensi tanah bengkok dari Pemerintah Desa menjadi Kelurahan maka penulis akan mengadakan penelitian lebih lanjut untuk pembuatan suatu karya ilmiah (Tesis) berjudul: “Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan Di Kota Salatiga”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan mengacu pada judul penelitian yaitu “Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan Di Kota Salatiga”, dan latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah eksistensi tanah bengkok setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?

2. Bagaimanakah pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
3. Apakah akibat-akibat yang timbul setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan atas tanah bengkok di Kota Salatiga?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui eksistensi tanah bengkok setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga.
3. Untuk mengetahui akibat-akibat yang timbul setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan atas tanah bengkok di Kota Salatiga.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperluas khasanah pengetahuan secara:

1. Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Agraria dalam kaitannya dengan pengaturan kembali eksistensi tanah-tanah bengkok setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan melalui diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga.

2. Praktis

a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang eksistensi tanah bengkok setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga dengan tetap memperhatikan kepentingan umum masyarakat kelurahan, serta menambah informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga.

b. Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat luas sebagai pengamat kebijakan publik yang terkait dengan akibat-akibat yang timbul setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan atas tanah bengkok di Kota Salatiga.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Tanah bengkok merupakan tanah yang menjadi bagian dari tanah desa yang sejak dahulu sampai sekarang dalam kehidupan masyarakat desa diberikan kepada warga desa yang sedang menjabat sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pamong Desa). Pemberian tanah tersebut hanya bersifat sementara waktu selama yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pamong Desa), jika yang bersangkutan telah selesai menjabat jabatannya maka tanah bengkok dikembalikan kepada desa. Maksud pemberian tanah tersebut sebagai upah atau ganjaran untuk memenuhi dan menghidupi diri serta keluarganya.

Maka keberadaan tanah bengkok pada sistem Pemerintahan Desa sangat diakui oleh masyarakat desa sebagai bagian dari tanah desa, selama tanah tersebut secara nyata masih ada serta mempunyai fungsi dan tujuan tersendiri dalam kehidupan masyarakat desa. Pemberian sementara tanah bengkok oleh masyarakat desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan bentuk rasa hormat dan penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah mengabdikan diri selama masa jabatannya kepada masyarakat desa sebagai upah atau ganjaran.

Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, pada ketentuan konversi Pasal VI secara tegas dinyatakan bahwa kedudukan tanah

bengkok sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah di konversi menjadi Hak Pakai, yaitu:

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, yaitu: hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat 1, yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.⁵

Tanah bengkok yang sekarang masih ada di Indonesia secara yuridis telah menjadi Hak Pakai, Hak Pakai tersebut diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu:

(1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasi langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Hak pakai dapat diberikan:

a. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu.

⁵ Boedi Harsono, *op. cit*, hlm 25.

b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

(3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.⁶

Dengan adanya otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sampai dengan adanya perubahan dan pergantian yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya, memicu adanya otonomi penuh kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk menjalankan rumah tangganya sendiri terutama dalam rangka mencari sumber pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah salah satunya berasal dari aset daerah yaitu tanah bengkok yang bisa dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah terutama pada Pasal 126 menyatakan bahwa Desa-desanya yang berada di dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya Administratif dan Kota Administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintah Di Daerah ditetapkan sebagai Kelurahan. Maka Pemerintah Kota Salatiga yang merupakan

⁶ *Ibid*, hlm 17-18.

wilayah Kotamadya dapat merubah sistem Pemerintahan Desa yang ada dalam wilayahnya menjadi Kelurahan.

Bentuk perubahan sistem Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan oleh Pemerintah Kota Salatiga berupa diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan yang didukung dengan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengelolaan Garapan Eks Tanah Bengkok Kota Salatiga yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga. Sehingga dengan adanya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 maka tanah bengkok yang merupakan tanah desa kemudian menjadi tanah Negara diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset Daerah berstatus Hak Milik Pemerintah Kota Salatiga dengan ETB (Eks Tanah Bengkok) untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Salatiga bersama Kelurahan secara maksimal dan berimbang, yang diatur dengan Keputusan Walikota yaitu Keputusan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengelolaan Garapan Eks Tanah Bengkok Kota Salatiga yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga.

Pengelolaan dan pemanfaatan ETB (Eks Tanah Bengkok) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga bersama dengan Kelurahan diberikan kepada masyarakat Kelurahan Pemekaran asal eks tanah bengkok tersebut yang dilaksanakan dengan cara sewa melalui metode lelang dan/atau cara lain yang sesuai dengan kondisi setempat, sedangkan hak yang dimiliki oleh penyewa atas esk tanah bengkok adalah Hak Pakai atau Hak Mengarap.

Adanya perubahan sistem pemerintahan dari Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan, maka Peraturan Daerah tersebut sangat berpengaruh terhadap keberadaan seorang Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sebelumnya menjabat dan diakui keberadaannya dalam kehidupan masyarakat desa. Menindak lajuti kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Salatiga maka Pemeritah Kota Salatiga berdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan, maka Pemerintah Kota Salatiga mengatur lebih lanjut kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa, yaitu untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dari desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari desa-desa

yang ditetapkan menjadi Kelurahan, yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dengan hormat dan akan mendapatkan penghargaan serta pesangon yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Empiris*. Metode pendekatan *Yuridis empiris* yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan.⁷

Penelitian hukum yuridis maksudnya adalah pendekatan melalui studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum empiris maksudnya penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer yang berpegang pada perumusan masalah

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm 7.

melalui penetapan objek, pengumpulan data, penarikan kesimpulan dan interpretasi.⁸

Aspek yuridis yang digunakan dalam penelitian yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksistensi tanah bengkok setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan. Aspek empiris dari penelitian terletak pada pelaksanaan peraturan tersebut, khususnya yang berhubungan dengan eksistensi tanah bengkok setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga. Metode ini digunakan karena permasalahan yang akan dibahas bersifat yuridis dan berkaitan dengan kenyataan yang ada dalam pelaksanaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, *deskriptif* yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu secara utuh dalam bentuk tulisan,⁹ sedang *analitis* yaitu menganalisis, mengupas secara tersistem atau teratur,¹⁰ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu secara utuh dalam bentuk tulisan yang dianalisis atau diuraikan dengan tersistem atau teratur. Spesifikasi

⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm 20.

⁹ Komaruddin dan Yooke Tju Parmah S. Komarruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), hlm 55.

¹⁰ *Ibid.*

penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yang menyajikan eksistensi tanah bengkok setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga, dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dianalisis secara cermat dan objektif.

3. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi atau *universe* adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kajian atau seluruh unit yang akan diteliti.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kelurahan Pemekaran yang sebelumnya dari Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga yang terkait dengan judul dan permasalahan penelitian. Populasi dalam penelitian berjumlah 13 Kelurahan Pemekaran yang terdiri dari:

1. Kecamatan Sidorejo:
 - a. Kelurahan Blotongan,
 - b. Kelurahan Pulutan,
 - c. Kelurahan Kauman Kidul,
 - d. Kelurahan Bugel,

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *op. cit.*, hlm 44.

2. Kecamatan Sidomukti:

Kelurahan Kecandaran,

3. Kecamatan Argomulyo:

a. Kelurahan Cebongan,

b. Kelurahan Kumpulrejo,

c. Kelurahan Randuacir,

d. Kelurahan Noborejo,

4. Kecamatan Tingkir:

a. Kelurahan Kalibening,

b. Kelurahan Sidorejo Kidul,

c. Kelurahan Tingkir Lor,

d. Kelurahan Tingkir Tengah.

Penentuan sampel dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan Teknik *Non-Random Sampling* melalui cara *Purposive Sampling*. *Proposive Sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu,¹² Sampel dalam penelitian ini adalah tanah-tanah bengkok di Kota Salatiga setelah berubahnya Pemerintahan

¹² *Ibid*, hlm 51.

Desa menjadi Kelurahan. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kelurahan Pemekaran di Kota Salatiga yang dulunya dari Pemerintahan Desa kemudian menjadi Kelurahan, sedangkan sampel dalam penelitian berupa lahan-lahan sewa garapan secara keseluruhan pada tanah-tanah bengkok di Kota Salatiga dari Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan yang ada relevansi dengan masalah penelitian.

Dengan menggunakan teknik *Non-Random Sampling* melalui cara *Purposive Sampling* yaitu menentukan kriterianya terlebih dahulu untuk dijadikan sampel, sehingga sampel yang diambil telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan secara proporsional yaitu kelurahan-kelurahan yang dalam status pemekaran, Kelurahan Pemekaran yang akan diambil oleh peneliti sebagai sampel yaitu $1/2$ (satu perdua) dari jumlah Kelurahan Pemekaran di Kota Salatiga karena peneliti menginginkan adanya keseimbangan dari setiap lokasi Kelurahan Pemekaran yang akan diteliti pada Kecamatan di Kota Salatiga kecuali untuk Kelurahan Kecandran yang merupakan satu-satunya Kelurahan Pemekaran di Kecamatan Sidomukti, sedangkan responden dari setiap Kelurahan Pemekaran yang terpilih akan diambil lima responden masyarakat sewa garapan eks tanah bengkok yang terkait dengan permasalahan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Salatiga, sebagai objek penelitian adalah tanah-tanah bengkok di Kota Salatiga setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan Pemekaran, sehingga dari sampel tersebut diharapkan dapat mendukung dan memberikan informasi pada peneliti. Kelurahan yang menjadi lokasi penelitian adalah Kelurahan Pemekaran di wilayah Pemerintahan Kota Salatiga yang berada di empat Kecamatan, dari 13 Kelurahan Pemekaran di Kota Salatiga oleh peneliti diambil tujuh sampel lokasi, dan penulis mengambil lima dari 20-30 petani sewa garaparan disetiap lokasi Kelurahan Pemekaran sebagai responden, yaitu:

1. Kecamatan Argomulyo:
 - a. Kelurahan Randuaci; lima responden (tidak ingin disebutkan identitasnya).
 - b. Kelurahan Kumpulrejo; lima responden (tidak ingin disebutkan identitasnya).
2. Kecamatan Tingkir:
 - a. Kelurahan Tingkir Tengah; lima responden (tidak ingin disebutkan identitasnya).

b. Kelurahan Tingkir Lor; lima responden (tidak ingin disebutkan identitasnya).

3. Kecamatan Sidorejo:

a. Kelurahan Kauman Kidul; lima responden (tidak ingin disebutkan identitasnya).

b. Kelurahan Bugel; lima responden (tidak ingin disebutkan identitasnya).

4. Kecamatan Sidomukti:

Kelurahan Kecandran; lima responden (tidak ingin disebutkan identitasnya).

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau langsung dari informan.¹³ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam/*depth interview*. Wawancara mendalam/*dept interview* merupakan prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pernyataan-pernyataan secara bebas yang

¹³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 30.

dikemukakan bersungguh-sungguh secara terus terang.¹⁴

Peneliti melakukan wawancara mendalam yang ditujukan kepada:

1. Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Pemerintah Kota Salatiga,
 2. Subbagian Pemerintah Umum Pemerintah Kota Salatiga,
 3. Subbagian Pertanahan dan Perumahan Pemerintah Kota Salatiga,
 4. Kepala Kelurahan atau Sekretaris Kelurahan atau Staf Kelurahan Kota Salatiga yang memahami dan mengerti dengan permasalahan penelitian,
 5. Masyarakat sewa garapan dari tujuh Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga yang terkait dengan permasalahan penelitian berjumlah 35 sebagai sampel responden.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁵ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

¹⁴ Ronny Hamitijo Soemitro, *op.cit*, hlm 61.

¹⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *op.cit*, hlm 30.

1. Bahan-bahan hukum primer yang berupa bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu:
 - a). Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Keempat 2002.
 - b). TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 tentang Pembaharuan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
 - c). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - d). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
 - e). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - f). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - g). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

- h). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- i). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- j). Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
- k). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa Pengurusan Dan Pengawasan.
- l). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan.
- m). Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok Dan Yang Sejenis Menjadi Kas Desa.
- n). Surat Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Tengah Nomor 143/005719 tanggal 21 Februari 1992 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Tanah Bondo Desa Dan Tanah Eks Bondo Desa Yang Desanya Menjadi Kelurahan.
- o). Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan.
- p). Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 140-05/216/1999 tentang Panitia Lelang

dan Badan Pengawas Pelelangan Terhadap Tanah Bengkok dan Bondo Desa Yang Desanya Ditetapkan Menjadi Kelurahan di Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga.

- q). Keputusan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengelolaan Garapan Eks Tanah Bengkok Kota Salatiga.
- r). Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yaitu:

- a). Buku-buku hasil karya para ahli.
- b). Makalah, proposal, skripsi, tesis.
- c). Majalah hukum, majalah pertanahan.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, cara ini dilakukan untuk memenuhi kecukupan data, mengantisipasi resiko bias karena obyek penelitian *non-random sampling*. Data yang dikumpulkan dengan cara *depth interview* dikumpulkan langsung dari sumber data yang sesuai dengan kreteria. Data dari sampel langsung

dianalisis dengan mencoba mencari penjelasan secara komprehensif terhadap eksistensi, pengelolaan, pemanfaatan dan akibat-akibat yang timbul setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan atas tanah bengkok di Kota Salatiga.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan tesis tentang Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan Di Kota Salatiga, terdiri dari empat BAB sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, menguraikan tentang Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka, menguraikan tentang Hukum dan masyarakat, Tinjauan tanah bengkok dalam hukum tanah nasional (Tanah bengkok menurut hukum adat, tanah bengkok menurut hukum nasional), Tinjauan tanah bengkok dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun

2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok
Aset Pemerintah Kota Salatiga.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan, menyajikan dan menguraikan data-data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan terhadap: Bagaimanakah eksistensi tanah bengkok setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga? Bagaimanakah pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga? Apakah akibat yang timbul setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan atas tanah bengkok di Kota Salatiga? kemudian data yang diperoleh dianalisis berdasarkan teori-teori hukum, peraturan hukum, dan kehidupan sosial masyarakat.

BAB IV : Penutup, memuat kesimpulan dan saran yang diharapkan memberikan masukan terhadap penerapan hukum dan penegakan hukum sesuai dengan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penulisan tesis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum dan Masyarakat

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu mempunyai kepentingan atau kebutuhan yang hendak dipenuhi. Namun tidak setiap manusia mempunyai kepentingan atau kebutuhan yang sama, melainkan berbeda-beda dan tidak menutup kemungkinan bertentangan satu sama lain. Di sisi lain dapat dipahami bahwa terpenuhinya suatu kepentingan atau kebutuhan manusia tidak terlepas dari pada manusia lainnya. Terselenggaranya kepentingan atau kebutuhan manusia juga tidak terlepas pada situasi masyarakat yang tertib dan aman.

Menurut Hoebel (1968) dalam Edwin M. Schur, menyimpulkan adanya empat fungsi dasar hukum, yaitu:

1. Menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku-tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa pula yang dilarang;
2. Menentukan pembagian kekuasaan dan memerinci siapa saja yang boleh melakukan paksaan serta siapakah yang harus mentaatinya dan sekaligus memilihkan sanksi-sanksinya yang tepat dan efektif;
3. Menyelesaikan sengketa;

4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.¹⁶

Disamping itu, hukum menghendaki supaya warga masyarakat bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat atau berfungsi sebagai kontrol sosial. Hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar interaksi sosial, yaitu dengan melihat hukum sebagai suatu mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum dan beroperasi secara merata di hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat. Parsons (1986) dalam Edwin M. Schur menyatakan bahwa “Fungsi utama suatu sistem hukum bersifat *integratif*, artinya untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat, dan untuk melicinkan proses pergaulan sosial”.¹⁷

Apabila penyelenggara keadilan dalam masyarakat yang dilakukan melalui hukum dilihat sebagai institusi sosial, maka kita melihat hukum dalam kerangka yang luas, yaitu dengan melihatkan berbagai proses dan kekuatan dalam masyarakat. Untuk itu, penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat berkaitan erat dengan tingkat kemampuan masyarakatnya.¹⁸

¹⁶ Edwin M. Schur, *Law and Society: A Sociological View*, (New York: Random House, 1968), hlm 79-82.

¹⁷ *Ibid*, hlm 79-82.

¹⁸ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005), hlm 27.

Hukum dalam perspektif lain merupakan bagian dari lingkungan sosialnya. Sehingga, hukum merupakan salah satu subsistem diantara subsistem-subsistem sosial lain, seperti sosial, budaya, politik dan ekonomi. Itu berarti, hukum tidak dapat dilepas pisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya. Dari hal ini tampak bahwa hukum berada diantara dunia nilai atau dunia ide dengan dunia kenyataan sehari-hari.¹⁹

Hukum bergerak di antara dua dunia yang berbeda, baik dunia nilai maupun dunia sehari-hari (realitas sosial) sehingga berakibat pada sering terjadi ketegangan disaat hukum itu diterapkan. Ketika hukum yang sarat dengan nilai-nilai itu hendak diwujudkan, maka ia harus berhadapan dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan sosialnya.

Pada dasarnya, kesadaran hukum merupakan kontrol agar hukum yang telah dibuat dapat dijalankan dengan baik di dalam masyarakat. Maka, perlu adanya usaha-usaha untuk melakukan pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Pembinaan ini hendaknya berorientasi kepada usaha-usaha untuk menanamkan, memasyarakatkan dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan masalah komunikasi hukumnya berikut penyebarluasan perundang-undangan sehingga dapat diketahui oleh para anggota masyarakat sebagai sasaran pengetahuan hukum itu.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm 48-49.

Para pembuat undang-undang juga perlu menyadari bahwa dengan mengeluarkan peraturan hukum tidak berarti pekerjaan telah selesai. Melainkan, pekerjaan itu masih berlanjut dan merupakan suatu proses yang sangat panjang. Untuk itu, perlu dipikirkan sarana apa sajakah yang dibutuhkan agar peraturan hukum itu dapat dijalankan dengan semestinya untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki.

Harus disadari pula bahwa hukum itu adalah ketentuan-ketentuan yang tidak personal sifatnya. Oleh karena itu, pengendoran terhadap pelaksanaan hukum merupakan hal yang perlu dihindari dan pola pelaksanaannya harus dijalankan secara tetap dan teratur. Sehingga, masyarakat dalam kehidupannya dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keadaan tersebut. Disamping itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan pula dengan memberi contoh dan teladan dari mereka yang mempunyai peranan dalam masyarakat seperti polisi, hakim, lurah. Keteladanan ini penting diperhatikan, karena mengingat masyarakat kita masih bersifat *paternalistik*.

B. Tinjauan Tanah Bengkok Dalam Hukum Tanah Nasional.

1. Tanah bengkok menurut hukum adat.

Dalam sejarah pertumbuhan masyarakat pertama mereka berdiam disuatu pusat tempat atau wilayah yang berbatasan

sehingga mereka ini merupakan masyarakat wilayah teritorial, masing-masing kelompok masyarakat tersebut mempunyai hak tertentu atas tanah yang ada disekitarnya, yang disebut *beschekkings recht*.²⁰ Sehingga di dalam mengolah hak ulayat atas tanah, maka tanah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal atau keperluan lainnya oleh masyarakat secara umum di lingkungan hukum adat itu, misalnya untuk pekuburan, atau dipungut hasilnya oleh dan untuk masyarakat serta digunakan dan dinikmati bersama-sama.

Keadaan yang demikian ini kemudian berkembang, para individu dalam masyarakat diperbolehkan membuka tanah dengan persyaratan tertentu, akhirnya masyarakat (memperbolehkan/mengizinkan) kepada kepala adat atau kepala desa serta perangkat desa lainnya untuk memakai tanah tersebut sebagai tanah bengkok yang dapat dipungut hasilnya selama mereka menjabat, atau disertai tugas oleh masyarakat desa tersebut, hal ini dimaksud sebagai imbalan dari masyarakat kepada kepala desa dengan perangkatnya atas jerih payahnya memimpin masyarakat.²¹

Bentuk dari pada tanah bengkok tersebut bermacam-macam, dapat berupa tanah persawahan, tanah kering atau tanah tegalan maupun berupa kolam ikan atau tambak. Penyerahan tanah bengkok kepada kepala desa dan perangkatnya, namun hal tersebut akan kembali menjadi hak desa jika Kepala Desa dan perangkatnya tidak menjabat lagi, sehingga tanah bengkok akan

²⁰ Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm 72.

²¹ *Ibid*, hlm 31.

diserahkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menggantikannya, dengan demikian tanah bengkok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tanah tersebut merupakan tanah desa atau lazim disebut hak ulayat.
2. Tanah tersebut diberikan kepada warga desa yang menjabat sebagai pamong desa.
3. Pemberian tanah tersebut hanya sementara waktu, selama yang bersangkutan menjabat sebagai pamong desa.
4. Maksud pemberian tanah tersebut sebagai upah atau ganjaran untuk menghidupi diri dan keluarganya.²²

Tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun, masih bersifat tetap dalam keadaan semula bahkan kadang-kadang malahan lebih menguntungkan, misalnya sebidang tanah terbakar atau dilanda banjir. Setelah kejadian itu maka akan muncul tanah seperti semula bahkan lebih subur.²³

Pada kenyataannya tanah merupakan tempat tinggal persekutuan yang biasanya para penghuni rumah yang satu dengan yang lain masih ada hubungan darah atau keluarga, disamping itu tanah juga memberikan penghidupan bagi mereka dan juga merupakan tempat dimana ia akan dikuburkan jika telah meninggal dunia, serta merupakan tempat roh leluhurnya.

Mengingat fakta maka antara penghuni dengan tanah itu terdapat hubungan yang sangat erat yang bersifat *relio-*

²² Erman Ramelan, *op.cit*, hlm 65.

²³ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hlm 197.

magis, hal ini yang menyebabkan penghuni desa memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud dengan memanfaatkan dan memungut hasilnya, dan berburu binatang yang hidup liar disitu hal itu yang disebut hak ulayat.²⁴

Menurut Soepomo (1983) dalam Ter Haar bzn, hubungan antara manusia dengan tanah sangat ditentukan dengan intensitas penggunaan atau penggarapan atas tanah tersebut, semakin intensif tanah-tanah itu digarap, maka semakin kuat orang itu mempunyai hak penguasaan pemilikan atas tanah secara individual diperoleh dengan cara membuka tanah atau hutan, artinya untuk mendapatkan hak menguasai tanah berawal dari kerja seseorang membuka tanah yang sebelumnya tidak digarap. Setiap orang diperbolehkan membuka tanah liar atau membuka hutan.²⁵

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung pada tanggal 7 Februari 1959 No. 59 K/SIP/1959, ditentukan bahwa menurut Hukum Adat Karo sebidang tanah "Kesain" yaitu sebidang tanah itu diusahakan secara intensif oleh seorang penduduk kampung itu. Dalam hal ini ia memperoleh hak (milik) atas tanah karena pembukaan hutan atau karena menduduki tanah kosong unsur lamanya waktu mengerjakan sangat penting walaupun ukurannya dalam hukum adat tidak pasti apakah lima atau 10 tahun.

Sedang dalam yurisprudensi lain, Mahkamah Agung No. 801 K/SIP/1071 tanggal 21 Desember 1971, memutuskan bahwa dalam hukum adat tidak dikenal "Kadaluwarsa" sementara itu pada jaman Belanda untuk mencegah pembukaan tanah yang melampaui batas maka dikeluarkan

²⁴ *Ibid*, hlm 198.

²⁵ Ter Haar bzn, *op.cit*, hlm 72.

peraturan pembukaan tanah (Ontginnings Ordonantie S. 1925 no. 649 jo S. 1928 no. 340 jo S. 1931 no. 423).²⁶

Sistem perolehan hak secara tradisional tersebut sejalan dengan teori lama mengenai perolehan hak milik karena "Occupatio" yaitu pendudukan tanah yang tergolong belum dimiliki oleh seseorang apa yang ditemukan seseorang menjadi milik orang yang bersangkutan.

Dalam konsep hukum adat, tumbuh berkembang dan menyusutnya hak milik tergantung pada interaksinya dengan hak ulayat, makin kuat hak milik mengakibatkan makin lemahnya hak ulayat, sebabnya makin kuat hak ulayat makin mengecil intensitas hak milik sekuat apapun keadaan hak milik namun yang primer adalah hak ulayat, karena hak milik tumbuh dan berkembang dalam wadah hak ulayat.²⁷

Akibat penjajahan yang begitu lama berlangsung, dibawah *stelsel* tanam paksa dan sebagainya maka hak-hak desa, marga, kerajaan dan sebagainya menipis, berbagai hak semakin menguat dan berbau pribadi, misalnya hak milik, hak yasan, hak milik adat, hak turun temurun, ada yang berbau adat ada yang merupakan campuran hukum adat dan pengaruh barat, hak ulayat inilah yang kini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

²⁶ Chaidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Agraria*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm 22.

²⁷ Surojo Wignyodipuro, *op.cit*, hlm 199.

2. Tanah bengkok menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disahkan pada tanggal 24 September 1960 maka telah terjadi *unifikasi* terhadap dua hukum tanah yang sebelumnya berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Barat dan Hukum Adat, yang masing-masing memiliki pengaturan sendiri-sendiri mengenai tanah. Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria mengakhiri kebinekaan (*pluralisme*) hukum yang mengatur bidang pertanahan dan menciptakan perangkat hukum yang berstruktur tunggal. Dalam mencapai terwujudnya kesatuan di bidang Hukum Tanah, bukan saja hukumnya yang diunifikasikan, tetapi juga hak-hak atas tanah dan hak-hak jaminan atas tanah yang ada, yang semuanya bersumber pada berbagai perangkat hukum yang lama. Diakhirinya *pluralisme* dan diciptakannya Hukum Tanah yang tunggal oleh Undang-Undang Pokok Agraria merupakan perubahan yang mendasar.²⁸

Hak tanah adat yang sebelumnya diatur dalam Hukum Adat dilakukan ketentuan-ketentuan konversi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

²⁸ Boedi Harsono, *op. cit*, hlm 11.

Agraria. Konversi adalah perubahan status tanah,²⁹ menurut ketentuan-ketentuan konversi hak tanah adat dikonversi dalam ketentuan Pasal VI menjadi hak pakai yaitu:

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, yaitu: hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggadu, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat 1, yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.³⁰

Tanah bengkok yang sekarang masih ada di Indonesia secara yuridis telah menjadi Hak Pakai, Hak Pakai tersebut diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu:

(1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasi langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Hak pakai dapat diberikan:

²⁹ C. S. T. Kansil dan Critine S. T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm 67.

³⁰ Boedi Harsono, *op. cit*, hlm 25.

- a. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu.
 - b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
- (3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.³¹

Isi Undang-Undang Pokok Agraria merupakan peraturan dasar Hukum Tanah Nasional dan memperbaiki rumusan ketentuan-ketentuannya dengan suatu peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang. Segala sesuatunya dengan tetap mempertahankan:

1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan rumusan pernyataan pada “Founding Fathers” Negara Kesatuan Republik Indonesia kita dan Konstitusinya: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Hukum adat sebagai sumber utamanya, dilengkapi dengan lembaga-lembaga hukum baru dalam memenuhi kebutuhan masa kini dan mendatang, juga dalam menghadapi tuntutan era globalisasi dan pelaksanaan kebijakan pemberian otonomi kepada daerah;
3. Tujuan, konsepsi, asas-asas dasar, lembaga-lembaga hukum dan sistem serta tata susunannya, dengan Hukum Tanah Nasional sebagai hukum tanah tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur hak-hak penguasaan atas semua tanah di seluruh wilayah Indonesia, dengan semangat kebangsaan, kerakyatan, kebersamaan dan keadilan.³²

³¹ *Ibid*, hlm 17-18.

³² *Ibid*, hlm XXV.

Dalam Hukum Tanah Nasional yang disempurnakan hak-hak atas tanah yang diatur hukum tertulis akan tetap empat, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, tetapi dengan penyempurnaan rumusan pengertian dan ketentuannya.³³

Menurut Boedi Harsono (2005), peruntukan tanah bagi masyarakat modern itu bermacam-macam, maka untuk memudahkan pengenalannya, Hak Pakai untuk keperluan yang bermacam-macam itu masing-masing diberi nama sebutan yang berbeda, yaitu:³⁴

1. Hak Pakai dengan sebutan nama Hak Milik

Di antara hak-hak pakai tersebut ada yang sifatnya sangat khusus, yang bukan sekadar berisikan kewenangan untuk mengandung hubungan *psikologis-emosional* antara pemegang hak dengan tanah yang bersangkutan.

2. Hak Pakai dengan sebutan nama Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan.

Hubungan antara pemegang hak dengan tanah yang dihaki merupakan semata-mata hubungan yang lugas, yaitu sekedar untuk memungkinkan pemegang haknya memakainya guna memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Hak guna usaha yang diberikan kewenangan memakai tanah untuk diusahakan, hak guna bangunan memberi kewenangan untuk membangun sesuatu di atasnya dengan jangka waktu berlakunya dibatasi.

3. Hak Pakai dengan sebutan nama Hak Pakai

Hak pakai ini diberi kekhususan sifat atau peruntukan penggunaan bidang tanahnya. Ataupun atas pertimbangan dari sudut penggunaan tanahnya dan/atau

³³ *Ibid.*

³⁴ Boedi Harsono, *op.cit.*, hlm 286-287.

penggunaannya tidak dapat diberikan dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, atau Hak Guna Bangunan. Hak-hak pakai yang sangat khusus ini diberi nama sebutan Hak Pakai.

C. Tinjauan Tanah Bengkok Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

1. Tanah bengkok dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tanggal 1 Desember 1979, Aparat Pemerintah Kelurahan baik Kepala Kelurahan, Sekertaris Kelurahan dan Kepala Lingkungan adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Bupati/Walikota, Kepala Daerah Tingkat II/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Aparat Pemerintah Kelurahan masing-masing diatur pada Pasal 24, Pasal 30, Pasal 31 yaitu:

Pasal 24 :

- (1) Kepala Kelurahan adalah penyelenggara dan penanggungjawaban utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Kelurahan adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 4 kecuali huruf g Undang-Undang ini.

Pasal 30 :

- (1) Sekretaris Kelurahan terdiri atas Sekretaris Kelurahan dan Kepala-kepala urusan.
- (2) Sekretaris Kelurahan dan Kepala-kepala urusan adalah Pegawai Negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila Kepala Kelurahan berhalangan maka Sekretaris Kelurahan menjalankan tugas dan wewenang Kepala Kelurahan sehari-hari.

Pasal 31 :

- (1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan kelurahan di dalam kelurahan dapat dibentuk lingkungan yang dikepalai oleh Kepala Lingkungan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas Kepala Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu.
- (3) Kepala Lingkungan adalah Pegawai Negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desa dan Kelurahan menurut Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1979 masing-masing diatur pada:

Pasal 1 huruf a:

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 huruf b:

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Sehingga dapat dipahami bahwa tanah bengkok dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 jika dilihat dari sistem pemerintahan desa maka tanah bengkok merupakan gaji atau upah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya selama masih menjabat jabatannya karena Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak digaji oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dan bukan merupakan Pegawai Negeri, sedangkan dilihat dari sistem pemerintahan kelurahan maka tanah bengkok bukan merupakan penghasilan atau sebagai gaji yang digunakan untuk menghidupi keluarga Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan, namun tanah bengkok merupakan salah satu kekayaan milik Pemerintahan Daerah yang dikelola oleh Kelurahan, karena Aparat Pemerintah Kelurahan adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sehingga mendapat gaji dari Pemerintah Daerah dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tanah bengkok dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menghapuskan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang sebelumnya dihapus dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam otonomi keuangan daerah, persoalan tanah bengkok tidak terlepas dari masalah otonomi daerah terutama pada otonomi keuangan daerah diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari (oleh) dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah”. Diperkuat dengan Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:

- (1) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaan menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.

Sehingga kekayaan milik desa dari Pemerintahan Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, salah satunya tanah bengkok menjadi milik kekayaan daerah yang dikelola oleh

Kelurahan dan tanah bengkok tidak lagi menjadi penghasilan langsung bagi Perangkat Kelurahan karena telah diangkat menjadi pegawai negeri dan digaji langsung oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Desa menurut Pasal 202 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yaitu:

- (1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Penentuan Kepala Desa dilakukan melalui pemilihan langsung dengan memperoleh suara terbanyak, ketentuannya diatur pada Pasal 203, yaitu:

Pasal 203:

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
- (2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa.
- (3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Masa jabatan bagi Kepala Desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya, pada Pasal 204. Sehingga Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya kecuali Sekretaris Desa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tidak diisi dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan tidak digaji oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai pegawai negeri sipil, namun memperoleh gaji dari tanah bengkok yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga, kecuali ada pengaturan lain dari Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Pasal 216.

Keuangan desa diatur pada Pasal 212 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yaitu:

- (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pendapatan asli desa;

- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;
 - d. Bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- (4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - (5) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - (6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Tanah bengkok dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006.

Eks tanah bengkok adalah tanah yang berasal dari tanah bengkok, tanah bondo desa dan/atau tanah yang dikuasi desa dengan sebutan lainnya, yang desanya ditetapkan menjadi Kelurahan yang diatur pada Pasal 1 ayat (6), sedangkan dalam pengelolaan eks tanah bengkok dilaksanakan dengan cara sewa, melalui metode lelang dan/atau cara lain, sesuai dengan kondisi setempat (Pasal 1 ayat (7)).

Pengelolaan eks tanah bengkok dikecualikan dari pengelolaan barang pemerintah dan barang daerah (Pasal 2), objek pengelolaan adalah eks tanah bengkok milik dan dikuasai oleh pemerintah Kota Salatiga yang berada dalam wilayah maupun di luar wilayah Kota Salatiga (Pasal 3). Pemanfaatan obyek eks tanah bengkok yang disewa garap untuk tanah-tanah yang produktif pemanfaatannya untuk pertanian, sedang untuk tanah-tanah yang tidak produktif untuk usaha non pertanian (Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)).

Hasil pengelolaan eks tanah bengkok merupakan titipan dan penggunaannya diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan ditingkat Kelurahan dengan pertimbangan Camat selaku pengguna anggaran (Pasal 15 ayat (2)), penggunaan hasil sewa garapan/sewa eks bengkok diatur dalam Pasal 16 ayat (1),(2), dan (3) yaitu:

Pasal 16:

- (1). Penggunaan hasil sewa garapan/sewa eks tanah bengkok adalah sebagai berikut:
 - a. 15% dari hasil sewa garapan untuk operasional kegiatan panitia sewa garapan;
 - b. 85% hasil sewa garapan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan uraian:
 1. 60% dikembalikan kepada kelurahan yang bersangkutan;

2. 40% diatur penggunaannya oleh Pemerintah Daerah sebagai bantuan keseimbangan antar kelurahan;

- (2). Penggunaan hasil sewa garapan sebagaimana tersebut ayat 1 (satu) digunakan untuk biaya operasional kegiatan panitia sewa garapan dan pembiayaan pembangunan kelurahan secara berimbang;
- (3). Penggunaan hasil pengelolaan bagian pemerintah kelurahan sebesar 60% akan diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota;

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Salatiga

1. Visi dan Misi Kota Salatiga

Visi dan misi Kota Salatiga menjadi pedoman, arah kebijakan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan. Dengan memperhatikan isu strategis, kondisi, potensi, dan masalah yang dihadapi, maka dirumuskan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2007-2012.

“Salatiga Lebih Maju dan Harmonis, Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, perwujudan visi tersebut mengandung filosofi bahwa:

1. Salatiga lebih maju, artinya terwujudnya masyarakat dan Kota Salatiga yang lebih baik dalam lima tahun ke depan di berbagai aspek, mengandung makna bahwa pembangunan daerah senantiasa dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan Kota Salatiga yang lebih baik dengan didukung oleh SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal, berdaya saing serta

pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan sehingga mengikuti tuntutan perkembangan kemajuan jaman.

2. Harmonis, artinya terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam pembangunan masyarakat dan Kota Salatiga. Mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan senantiasa memperhatikan keseimbangan material maupun spiritual sehingga terjalin hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara segenap pemangku kepentingan pembangunan dan memperoleh hasil pembangunan daerah yang sinergis, komprehensif dan menjadi kota tertata yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan estetika.
3. Tata kelola pemerintahan yang baik, artinya terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, profesional, berwibawa dan bertanggung jawab, mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan senantiasa berwawasan ke depan, terbuka, cepat tanggap, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, mendorong partisipasi masyarakat dan memiliki komitmen pada lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan Visi Kota Salatiga lima tahun ke depan dalam menghadapi era globalisasi dan tuntutan demokratisasi maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih maju dari berbagai aspek politik, sosial budaya, dan ekonomi.
2. Mewujudkan prasarana dan sarana kota yang lebih memadai.
3. Mewujudkan kota yang bersih, indah dan hijau.
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
5. Mewujudkan ketertiban dan keamanan, dengan mengutamakan asas kepastian hukum, keterbukaan, bertanggung jawab, responsif dan partisipatif.

2. Letak geografis Kota Salatiga

Kota Salatiga letaknya dikelilingi wilayah Kabupaten Semarang. Suatu wilayah yang secara morfologis berada di daerah cekungan kaki Gunung Merbabu dan diantara gunung-gunung kecil antara lain Gajah Mungkur, Telomoyo, Payung, dan Rong. Secara astronomi terletak antara 007.17' dan 00.17'.23" Lintang Selatan dan antara 110.27'.56,81" dan 110.32'.4,64" Bujur Timur. Sebagai dataran tinggi Kota Salatiga terletak di ketinggian antara 450 - 825 m dpl (dari permukaan laut).

3. Luas Wilayah Kota Salatiga

Luas wilayah Kota Salatiga pada tahun 2006 tercatat sebesar 5.678,110 hektar atau 56.781 Km². Luas yang ada terdiri dari 802,297 hektar (14,13%) atau 8.023 Km² lahan sawah dan 4.875,813 hektar (85,87%) atau 48.758 Km² bukan lahan sawah.

Luas Wilayah Kota Salatiga terbagi dalam empat Kecamatan dengan luas lahan sebagai berikut:

1. Kecamatan Argomulyo seluas 18.826 Km²,
2. Kecamatan Tingkir seluas 10.549 Km²,
3. Kecamatan Sidomukti seluas 11.459 Km², dan
4. Kecamatan Sidorejo seluas 15.947 Km².

4. Penggunaan lahan Kota Salatiga

Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah berpengairan teknis (46,61%), lainnya berpengairan setengah teknis, sederhana, tadah hujan dan lain-lain. Sedangkan lahan kering yang dipakai untuk tegal/kebun sebesar 33,79% dari total bukan lahan sawah.

5. Iklim dan Cuaca Kota Salatiga

Udara Kota Salatiga dikenal sejuk karena secara geografis kota ini terletak di kaki Gunung Merbabu. Curah hujan tertinggi

tercatat sebesar 450 mm (milimeter) pada bulan Januari dan hari hujan terbanyak tercatat sebesar 19 hari pada bulan Januari dan Desember. Rata-rata curah hujan Kota Salatiga sebesar 16 mm/hari.

6. Pembagian Wilayah Kota Salatiga

Secara administratif Kota Salatiga terbagi menjadi empat kecamatan dan 22 kelurahan. Kecamatan dan Kelurahan itu meliputi:

1. Kecamatan Sidorejo;
 - a. Kelurahan Salatiga,
 - b. Kelurahan Sidorejo Lor,
 - c. Kelurahan Blotongan,
 - d. Kelurahan Pulutan,
 - e. Kelurahan Kauman Kidul,
 - f. Kelurahan Bugel,
2. Kecamatan Tingkir;
 - a. Kelurahan Kutowinangun,

- b. Kelurahan Gendongan,
- c. Kelurahan Kalibening,
- d. Kelurahan Sidorejo Kidul,
- e. Kelurahan Tingkir Lor,
- f. Kelurahan Tingkir Tengah,

3. Kecamatan Argomulyo;

- a. Kelurahan Ledok,
- b. Kelurahan Tegalorejo,
- c. Kelurahan Cebongan,
- d. Kelurahan Noborejo,
- e. Kelurahan Randuacir,
- f. Kelurahan Kumpulrejo.

4. Kecamatan Sidomukti;

- a. Kelurahan Kalicacing,
- b. Kelurahan Mangunsari,
- c. Kelurahan Dukuh,

d. Kelurahan Kecandaran.

7. Penduduk Kota Salatiga

Penduduk Kota Salatiga belum menyebar secara merata di seluruh wilayah Kota Salatiga. Mereka banyak menumpuk di daerah perkotaan dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Pada tahun 2006, jumlah penduduk Kota Salatiga sebesar 176.795 jiwa atau naik 0,40%. Dari jumlah tersebut prosentase jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini terlihat dari rasio jenis kelamin jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan sebesar 97,74%.

Sedangkan rata-rata jumlah penduduk Kota Salatiga tercatat sebesar 3,114 jiwa setiap kilometer persegi. Pada tahun yang sama rata-rata penduduk per rumah tangga di Kota Salatiga tercatat sebesar 4,35 jiwa. Kepadatan penduduk di tiap Kecamatan tercatat sebagai berikut:

1. Kecamatan Argomulyo 2.259 jiwa per Km²
2. Kecamatan Tingkir 4.127 jiwa per Km²
3. Kecamatan Sidomukti 3.459 jiwa per Km²
4. Kecamatan Sidorejo 3.187 jiwa per Km²

8. Banyaknya Pencari Kerja Kota Salatiga

Banyaknya Penduduk Pencari kerja di Kota Salatiga menurut catatan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, tahun 2006 sebanyak 8.174 orang. Jumlah data ini jika dipilah berdasarkan jenis kelamin akan menunjukkan bahwa prosentase pencari kerja dengan jenis kelamin perempuan lebih besar jika dibanding laki-laki. Dimana pencari kerja perempuan mencapai 4.836 orang dan laki-laki sebanyak 3.338 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan tercatat jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan Tidak Tamat SD (Sekolah Dasar) menduduki peringkat pertama, sebesar 1.669 orang. Kemudian disusul oleh pencari kerja dengan tingkat pendidikan setaraf SMU (Sekolah Menengah Umum) sebanyak 491 orang, disusul tingkat pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) sebanyak 451 orang.

9. Peta Kota Salatiga



Sumber : Situs Resmi Pemerintah Kota Salatiga,
<http://www.pemkot-salatiga.go.id>, 2009.

B. Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan di Kota Salatiga

1. Eksistensi tanah bengkok secara yuridis

Penguasaan yuridis atas suatu lahan dilandasi oleh hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Misalnya jika tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa yang menguasainya secara fisik atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut diserahkan kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya.

Hukum Tanah Nasional merupakan pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah semestinya, karena pasal inilah terutama ayat (3) yang merupakan dasar hukum utama dari Hukum Tanah atau Agraria. Sehingga teranglah bahwa kekuasaan yang diberikan kepada Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu meletakkan kewajiban kepada Negara sesuai dengan pernyataan pada

Undang-Undang Pokok Agraria yaitu : “mengatur pemilikan dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan Bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.³⁵

Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria adalah.³⁶

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Aspek-aspek kebijakan memang harus perlu dipegang oleh pemerintah pusat dalam upaya untuk mewujudkan kebijaksanaan pertanahan yang bersifat nasional. Namun operasionalisasi dari kebijakan tersebut di daerah dapat diserahkan pelaksanaannya kepada pemerintah daerah secara otonom. Untuk kegiatan-kegiatan operasional yang masih banyak mengandung unsur kebijakan dan berdampak nasional dilimpahkan ke daerah melalui asas dekonsentrasi. Dengan demikian otonomi (desentralisasi) urusan pertanahan ke daerah dilaksanakan bersama dengan

³⁵ Boedi Harsono, *op.cit*, hlm 173.

³⁶ *Ibid*, hlm 219.

pelaksanaan dekonsentrasi berdasarkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas.

Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sampai adanya penggantian dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang juga mengatur pokok-pokok penyerahan otonomi di bidang pemerintahan kepada Daerah Kabupaten dan Kota sebagai Daerah Otonom, maka otonomi daerah menurut Undang-Undang tersebut adalah kewenangan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, namun tetap dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedang bidang pemerintahan yang wajib dilakukan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Kebijakan perluasan otonomi kepada kabupaten dan kota, yang meliputi juga bidang pertanahan, memerlukan penyempurnaan hukum tanah nasional. Hukum Tanah Nasional masih akan tetap menjadi kewenangan Negara namun pemberian

otonomi terbatas pada pelaksanaannya, baik keseluruhan ataupun sebagian. Demi terpeliharanya kepentingan nasional dan kelangsungan fungsi tanah sebagai unsur utama persatuan dan kesatuan bangsa, demikian pula bagi keberhasilan otonomi daerah itu sendiri, di bidang pertanahan pemerintah pusat perlu menetapkan kebijakan umum dan pembatasan bagi kewenangan otonomi tersebut. Namun hal tersebut juga harus disertai pemberian pembinaan dan pengawasan secara teratur dan terus menerus dalam melaksanakan hukum tanah nasional, termasuk adanya penyediaan dan pembinaan sumber daya manusia pelaksanaannya.

Kebijaksanaan pertanahan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah tersebut harus tetap berpijak kepada kebijakan yang lebih tinggi. Terkait dengan adanya otonomi daerah yang diterapkan di setiap Daerah Kabupaten atau Kota, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola aset-aset daerah yang dimiliki, dengan mengeluarkan peraturan pengelolaan dan pengembangan aset-aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah. Salah satu aset yang dipergunakan Pemerintah Daerah untuk peningkatan pendapatan daerah adalah tanah bengkok.

Tanah bengkok dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah diatur dalam Ketentuan-Ketentuan Konversi pada Pasal VI menjadi Hak Pakai yaitu:

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, yaitu: hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat 1, yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.³⁷

Hak Pakai tersebut diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu:

Pasal 41 :

- (1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasi langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Hak pakai dapat diberikan:

³⁷ Boedi Harsono, *op. cit.* hlm 25.

- a. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu.
 - b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
- (3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.³⁸

Sejak mulai berlakunya undang-undang tersebut sudah ada pengaturan yang umum dan jelas tentang tanah bengkok. Hal mana tanah bengkok yang telah menjadi Hak Pakai dalam penggunaannya dan pemungutan hasilnya merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara. Maka dapat diambil pengertian bahwa keberadaan tanah bengkok berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sejak diberlakukannya sudah tidak ada dan telah menjadi Hak Pakai yang merupakan tanah dikuasai oleh Negara.

Tanah bengkok menurut Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga telah berubah menjadi eks tanah bengkok dan tidak lepas dari diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan. Tanah bengkok yang sebelumnya merupakan tanah desa dan menjadi upah atau ganjaran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan adanya perubahan

³⁸ *Ibid*, hlm 17-18.

desa menjadi kelurahan di Kota Salatiga maka tanah bengkok menjadi tanah aset daerah Kota Salatiga dengan status Hak Milik Pemerintah Kota Salatiga yang disebut dengan istilah ETB (Eks Tanah Bengkok) dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan cara sewa dan diberik Hak Pakai atau Hak Menggarap.³⁹ Setelah tanah bengkok menjadi aset daerah Kota Salatiga dengan dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut maka tanah bengkok menjadi aset daerah Kota Salatiga dengan status Hak Milik Pemerintah Kota Salatiga dan sebagai subjek hukum dari Hak Milik aset daerah Kota Salatiga adalah walikota atas nama Pemerintah Kota Salatiga yang pengelolaanya diatur dengan Keputusan Walikota yaitu Keputusan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengelolaan Garapan Eks Tanah Bengkok Kota Salatiga yang telah dicabut kemudian diganti dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga. Pengelolaan atas eks tanah bengkok tersebut diberikan kepada masing-masing masyarakat petani Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga untuk eks tanah bengkok yang produktif dan pihak ketiga untuk eks tanah bengkok yang tidak produktif dengan status Hak Pakai atau Hak Menggarap bagi

³⁹ Agus Dwi Budiono, Drajat, Joko Wahono, *Wawancara Mendalam*, 1. Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama, 2. Subbagian Pemerintah Umum, 3. Subbagian Pertanahan dan Perumahan Pemerintah Kota Salatiga, Salatiga, tanggal 7, 9, 16 Januari 2009.

para pihak yang ingin mengelola, dengan cara sewa garapan melalui lelang dan sewa eks tanah bengkok melalui mekanisme yang ditentukan walikota yang diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga.⁴⁰

Eksistensi tanah bengkok berdasar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan dan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengelolaan Garapan Eks Tanah Bengkok Kota Salatiga yang telah dicabut kemudian diganti dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga sudah dihapus. Setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga maka tanah bengkok menjadi aset daerah Pemerintah Kota Salatiga dengan status Hak Milik Pemerintah Kota Salatiga yang sekarang umumnya beristilah ETB (Eks Tanah Bengkok), maka pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga bersama-sama dengan Kelurahan Pemekaran yang diberikan kepada masyarakat petani dan pihak ketiga dengan status Hak Pakai atau Hak Menggarap.

⁴⁰ *Ibid.*

2. Eksistensi tanah bengkok dalam kehidupan masyarakat sewa garap di 7 (tujuh) Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga

Sejarah adanya tanah bengkok berdasarkan hasil wawancara dengan responden, baik dari pihak Kelurahan di tujuh lokasi penelitian maupun masyarakat yang melakukan sewa garapan atas eks tanah bengkok (35 responden) pada tanggal 5 s/d 23 Januari 2009 di Kota Salatiga, 100% menyatakan bahwa tanah bengkok tersebut merupakan upah atau ganjaran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, karena Kepala Desa dan Perangkat Desa waktu itu tidak digaji oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebelum menjadi Kelurahan. Sehingga sebagai tanda penghargaan dan rasa penghormatan masyarakat desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka tanah bengkok yang merupakan bagian dari tanah desa diserahkan untuk dijadikan sebagai upah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pamong Desa) selama masa jabatannya (bersifat sementara). Setelah Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak lagi menjabat maka tanah bengkok dikembalikan lagi kepada Desa dan akan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang baru.

Hasil wawancara dengan responden sewa garapan 100% menyatakan "Pemberian tanah bengkok kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diolah sendiri atau diberikan sewa kepada

masyarakat yang ingin menyewa dan mengolahnya dengan melakukan perjanjian sewa antara Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan masyarakat desa”.⁴¹

Penyewaan dan pengolahan tanah bengkok oleh masyarakat desa atas dasar kesepakatan tersebut, telah membantu masyarakat desa dalam segi ekonomi. Karena dengan diberikannya kesempatan masyarakat desa untuk menyewa dan mengolah tanah bengkok oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut, maka masyarakat desa dapat terus meningkatkan taraf hidup dan tetap melestarikan budaya agraris dari nenek moyang mereka yang telah melekat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat diambil pemahaman bahwa eksistensi tanah bengkok semasa Pemerintahan Desa di Kota Salatiga bagi masyarakat desa sangatlah kuat karena:

1. Masih adanya tanah bengkok yang merupakan tanah desa dimasing-masing desa sebelum berubahnya desa menjadi Kelurahan Pemekaran di Kota Salatiga, yang disadari sebagai tanah desa.
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pamong Desa) yang pada kenyataanya diakui oleh para warganya, mendapatkan upah atau ganjaran, melakukan kegiatan sehari-hari, sebagai

⁴¹ **Wawancara**, 35 responden, Salatiga, tanggal 5-23 Januari 2009.

pengembian tugas kewenangan masyarakat, mengelola, mengatur peruntukan, penguasaan dan penggunaan tanah bersama tersebut yang bersifat sementara.

Dalam perkembangan setelah berubahnya desa menjadi kelurahan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa dan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengelolaan Garapan Eks Tanah Bengkok Kota Salatiga yang telah dicabut kemudian diganti dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga, menjadikan keberadaan tanah bengkok yang kemudian disebut dengan ETB (Eks Tanah Bengkok) yang sebelumnya ada keberadaanya sekarang menjadi dihapus.

Hilangnya eksistensi tanah bengkok dari Pemerintah Desa Menjadi Kelurahan di Kota Salatiga tidak membuat tujuan penggunaan dan pengelolaan bagi masyarakat kelurahan juga ikut hilang atau tidak ada lagi. Perubahan Pemerintah Desa menjadi Kelurahan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok menjadi eks tanah bengkok tetap eksis dalam lingkungan masyarakat petani. Hal tersebut ditegaskan oleh seluruh responden hasil wawancara tanggal 5-23 Januari 2009, yang umumnya menyatakan bahwa: "walaupun tanah bengkok berubah menjadi eks tanah bengkok, masyarakat tani Kelurahan

Pemekaran tetap memiliki hak untuk mengolah eks tanah bengkok tersebut”.

Pengolahan terhadap eks tanah bengkok di tujuh Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga umumnya hanya boleh dilakukan oleh masyarakat pada diwilayah kelurahannya sendiri. Adanya larangan pengelolaan eks tanah bengkok bagi masyarakat diluar wilayah Kelurahan dilakukan agar tidak terjadi saling klaim terhadap tanah eks tanah bengkok dilain Kelurahan. Selain itu upaya tersebut dilakukan agar masyarakat petani yang sebelumnya mengarap tanah bengkok tetap meneruskan mengolah eks tanah bengkok untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga masyarakat petani dan tetap mempertahankan kebudayaan agraris yang telah melekat dalam hidup masyarakat petani di Kota Salatiga.

Tetap terpeliharanya budaya agraris dalam masyarakat tani di Kota Salatiga yang merupakan warisan nenek moyang mereka sampai adanya perubahan Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan, sehingga membuat masyarakat tani di Kota Salatiga yang menyewa eks tanah bengkok merasa nyaman dan tentram hatinya. Pada umumnya juga diungkapkan oleh para responden kepada penulis selama wawancara, karena sumber pendapatan hidup mereka adalah hasil dari bertani dan pengolahan lahan eks tanah bengkok yang dahulunya tanah bengkok. Sehingga

kemampuan bertani dari masyarakat Kelurahan Pemekaran di Kota Salatiga yang sudah ada sejak dahulu tetap terjaga dan menjadi andalan dalam kehidupan masyarakat tani di wilayah Salatiga.

Diakui oleh 100% responden bahwa walau hasil dari pengolahan eks tanah bengkok terkadang tidak sesuai harapan atau tidakimbang dengan harga sewa dan biaya-biaya lain sebagai pendukung pengolahan eks tanah bengkok (seperti: pupuk, tenaga tanam) yang telah dikeluarkan sampai masa panen, namun hal tersebut tidak menyurutkan antusiasme masyarakat sewa garap untuk tetap melanjutkan pengelolaan eks tanah bengkok di tahun sewa berikutnya. Penyebab tidak sesuainya harapan masyarakat sewa garapan eks tanah bengkok dengan hasil pengelolaan tersebut, disebabkan oleh adanya hama tikus, karena secara geografis wilayah pengolahan eks tanah bengkok merupakan daerah berbukit-bukit sehingga mudah menjadi sarang hama tikus.

Secara yuridis eksistensi tanah bengkok dalam kehidupan masyarakat di tujuh Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga sudah dihapus. Sedangkan secara empiris eksistensi tanah bengkok dalam kehidupan masyarakat

garapan di tujuh Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga juga sudah dihapuskan dan berganti menjadi istilah ETB (Eks Tanah Bengkok) yang statusnya merupakan Hak Milik Pemerintah Kota Salatiga sebagai aset daerah, dalam pengolahannya dilakukan oleh masyarakat tani Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga serta diberikan Hak Pakai atau Hak Menggarap.

C. Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan di Kota Salatiga

1. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok menurut Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan, maka berimplikasi terhadap seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang sebelumnya merupakan milik Pemerintah Desa berubah menjadi aset daerah, terutama dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Salatiga. Salah satu hasil pengelolaan kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yaitu eks tanah bengkok dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), yang diatur pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 tahun 2003. Melalui Anggaran pendapatan dan

belanja daerah hasil lelang sewa eks tanah bengkok tersebut dikelola oleh Pemerintah Kota Salatiga dan hasil lelang sewa eks tanah bengkok akan dikembalikan kepada kelurahannya masing-masing sebagai pendapatan Kelurahan. Hal di atas dibenarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Pemerintah Umum Pemerintahan Kota Salatiga berdasarkan pada Pasal 16 Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga, menyatakan bahwa:⁴²

1. 15% dari 100% hasil sewa garapan digunakan untuk operasional kegiatan panitia sewa garapan.
2. 85% dari 100% hasil sewa garapan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dari 85% hasil sewa garapan tersebut di atas dibagi lagi, yaitu:
 - a. 60% dari 85% dikembalikan kepada kelurahan pemekaran yang bersangkutan dan dimasukkan pada APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan).
 - b. 40% dari 85% diatur penggunaannya oleh pemerintah daerah sebagai bantuan keseimbangan antar kelurahan.

⁴² Drajat, **Wawancara**, Subbagian Pemerintah Umum Pemerintah Kota Salatiga, Salatiga, tanggal 9 Januari 2009.

Sedangkan untuk para petani sewa garapan di tujuh Kelurahan Kota Salatiga memperoleh pendapatan dari hasil panen pengolahan eks tanah bengkok.

Pengelolaan eks tanah bengkok di Kota Salatiga yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengelolaan Garapan Eks Tanah Bengkok Kota Salatiga telah dicabut kemudian diganti dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga, pada Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa “Pengelolaan eks tanah bengkok dilaksanakan dengan cara sewa, melalui metode lelang dan/atau cara lain, sesuai dengan kondisi setempat”. Sehingga cara sewa dengan metode lelang inilah yang dipakai Pemerintah Kota Salatiga untuk mengelola eks tanah bengkok yang disesuaikan dengan kondisi tanah eks tanah bengkok dimasing-masing Kelurahan Pemekaran. Hasil wawancara mendalam dengan Kepala Subbagian Pertanahan dan Perumahan Pemerintah Kota Salatiga,⁴³ menyatakan bahwa “Pengelolaan eks tanah bengkok dilakukan melalui cara sewa dengan metode lelang, yang disesuaikan dengan kondisi tanah eks tanah bengkok masing-masing Kelurahan”.

⁴³ Joko Wahono, *Wawancara*, Subbagian Pertanahan dan Perumahan Pemerintah Kota Salatiga, Salatiga, tanggal 16 Januari 2009.

Dalam melakukan pengelolaan eks tanah bengkok Pemerintah Kota Salatiga mengecualikan dari pengelolaan barang-barang pemerintah dan barang-barang daerah, hal tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 pada Pasal 2, yaitu : “Pengelolaan eks tanah bengkok dikecualikan dari pengelolaan barang pemerintah dan barang daerah”. Sehingga Pemerintah Kota Salatiga memisah-misahkan aset daerah eks tanah bengkok dengan aset-aset daerah kota Salatiga yang lain untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan kesejahteraan masyarakat Salatiga.

Pengelolaan eks tanah bengkok diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 pada Pasal 1 angka 8, dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Sewa garapan yaitu merupakan proses pengelolaan eks tanah bengkok yang dilakukan oleh panitia melalui penentuan pemenang lelang yang memberikan penawaran tertinggi;
2. Sewa eks tanah bengkok yaitu merupakan proses pengelolaan eks tanah bengkok yang dilakukan oleh panitia kepada pihak ketiga melalui mekanisme yang ditentukan Walikota.

Obyek pengelolaan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 pada Pasal 3 menyebutkan bahwa “Obyek pengelolaan adalah eks tanah bengkok milik dan dikuasai oleh

Pemerintah Kota Salatiga yang berada dalam wilayah maupun di luar wilayah Kota Salatiga”. Sedangkan subyek pengelolaan eks tanah bengkok berdasar Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 pada Pasal 4 menyatakan bahwa “Subyek pengelolaan adalah orang atau sekelompok orang, badan hukum atau badan usaha yang telah memperoleh hak untuk mengelola eks tanah bengkok”.

Jangka waktu sewa garapan terhadap eks tanah bengkok di Kota Salatiga yaitu paling lama satu tahun, yang tidak terputus-putus untuk kegiatan pertanian, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Sedangkan untuk sewa eks tanah bengkok di Kota Salatiga jangka waktunya paling lama 20 tahun dan setiap lima tahun sekali diadakan peninjauan kembali atas nilai sewa tersebut, diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006.

Setelah jangka waktu dari sewa garapan dan sewa eks tanah bengkok berakhir maka tanah-tanah yang menjadi obyek pengelolaan harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Salatiga dengan tanpa syarat apapun yang telah diatur pada

Pasal 5 ayat (3) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006.⁴⁴

Mengenai sifat dan prosedur administrasi pengelolaan eks tanah bengkok diatur pada Pasal 6 Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 tersebut yaitu:

1. Pengelolaan bersifat umum dan langsung;
2. Umum artinya setiap orang yang memenuhi ketentuan Pasal 4 berhak untuk menyewa eks tanah bengkok;
3. Langsung artinya sebagai penyewa harus mengikuti proses administrasi pengelolaan sendiri tanpa melalui perantara.

Dalam memperlancar pengelolaan eks tanah bengkok maka Pemerintah Kota Salatiga membentuk Panitia Sewa Garapan Eks Tanah Bengkok Kelurahan sebanyak-banyaknya sembilan orang yang diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 Pasal 7, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Penasehat : Camat.
2. Ketua : Lurah.
3. Sekretaris : Sekretaris Lurah.

⁴⁴ Drajat, **Wawancara**, Subbagian Pemerintah Umum Pemerintah Kota Salatiga, Salatiga, tanggal 9 Januari 2009.

4. Bendahara : Staf Kelurahan.

5. Anggota : Tokok Masyarakat.

Menurut nara sumber dari pihak Pemerintah Kota Salatiga,⁴⁵ mengatakan bahwa tim Pengawas Sewa Garapan Eks Tanah Bengkok dibentuk dengan keputusan Walikota Salatiga, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 pada Pasal 8, dengan susunan keanggotaan yaitu:

1. Ketua : Asisten Tata Praja.

2. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

3. Anggota : a. Kepala Dinas Pertanian.

b. Kepala DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah).

c. Kepala Bagian Hukum.

d. Kasubag Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

Panitia Sewa Eks Tanah Bengkok dibentuk dengan Keputusan Walikota yang diatur dalam Peraturan Walikota

⁴⁵ Agus Dwi Budiono, Drajat, Joko Wahono, **Wawancara**, Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama, Subbagian Pemerintah Umum, Subbagian Pertanahan dan Perumahan Pemerintah Kota Salatiga, tanggal 7, 9, 16 Januari 2009.

Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 pada Pasal 9, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Penasehat : Asisten Tata Praja.
2. Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
3. Sekretaris : Kasubang Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
4. Anggota :
 - a. Kepala DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah).
 - b. Kepala Dinas Pertanian.
 - c. Kepala BAPEDA (Badan Pemerintahan Daerah).
 - d. Kepala BPM (Badan Penanaman Modal) dan PUD (Pengembangan Usaha Daerah).
 - e. Kepala Bagian Hukum.
 - f. Kepala Bagian PBD (Pengelolaan Barang Daerah).
 - g. Camat terkait.
 - h. Lurah terkait.

Dalam menjalankan setiap pekerjaannya Panitia Sewa Garapan dan Panitia Sewa Eks Tanah Bengkok mempunyai tugas yang diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 pada Pasal 10 ayat (1), yaitu:

1. Mengadakan inventarisasi data dan mengadakan penaksiran nilai produktivitas atas eks tanah bengkok yang akan menjadi obyek pengelolaan, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Kota Salatiga.
2. Melakukan kegiatan lelang garapan atau sewa kepada pihak ketiga.
3. Melakukan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan lelang garapan atau sewa menyewa atas eks tanah bengkok.
4. Membuat berita acara perjanjian sewa garapan atau sewa eks tanah bengkok.
5. Panitia sewa garapan atau panitia sewa eks tanah bengkok menyetorkan semua hasil pengelolaan atau hasil sewa garapan atau sewa eks tanah bengkok ke Kas Daerah Kota Salatiga.
6. Melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Walikota Salatiga.

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 juga mengatur mengenai tugas tim Pengawas Sewa Garapan Eks Tanah Bengkok yaitu :

1. Memberikan pembinaan, bimbingan dan pengarahan serta pengawasan kepada panitia dalam menginventarisir data maupun nilai produktivitas eks tanah bengkok yang akan disewakan kepada pihak ketiga.
2. Memonitor hasil pelaksanaan tugas panitia sewa garapan atau sewa eks tanah bengkok.
3. Mengambil keputusan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di lapangan selama pelaksanaan kegiatan panitia sewa garapan atau sewa eks tanah bengkok.

Pemanfaatan atas obyek pengelolaan eks tanah bengkok di Kota Salatiga diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 pada Pasal 11 yaitu berupa:

1. Obyek sewa garapan eks tanah bengkok adalah tanah-tanah yang produktif, yang pemanfaatannya untuk pertanian.
2. Obyek sewa eks tanah bengkok adalah tanah-tanah eks bengkok yang tidak produktif untuk usaha non pertanian.

Untuk tata cara pengelolaan atas eks tanah bengkok berdasar Pasal 12 Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006, berupa :

1. Adanya pengumuman lelang garapan yang ditempel pada papan pengumuman kelurahan yang bersangkutan, dilaksanakan dalam waktu 10 hari sebelum pelaksanaan lelang.
2. Sewa garapan atau sewa eks tanah bengkok dilaksanakan oleh panitia sewa garapan atau panitia sewa menyewa setiap masa sewa garapan telah berakhir.
3. Penawaran besarnya harga lelang dilakukan secara terbuka.
4. Peserta lelang yang menawar dengan harga tertinggi dinyatakan sebagai pemenang.
5. Selambat-lambatnya enam hari kerja setelah dinyatakan sepakat, penyewa wajib menyetorkan uang panjar sebagai tanda bukti sebesar 50% kepada panitia sewa eks tanah bengkok.
6. Apabila dalam waktu tiga bulan tidak dapat melunasi, maka hasil lelang dinyatakan batal demi hukum dan uang muka sebesar 50% menjadi milik pemerintah daerah.
7. Jika terjadi pembatalan lelang maka panitia sewa eks tanah bengkok berhak mengadakan lelang baru kembali.

Menurut nara sumber umumnya dalam hal memperoleh hak sewa eks tanah bengkok maka para calon penyewa eks tanah bengkok harus mengajukan proposal yang ditujukan kepada Walikota dan pelaksanaannya dilakukan oleh panitia sewa eks tanah bengkok Tingkat Kota Salatiga. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa pemenang lelang atau penyewa tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Walikota, maka hak sebagai pemenang lelang batal demi hukum dan tidak berhak menuntut ganti rugi terhadap semua biaya yang telah dikeluarkan, hal itu diatur pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006.

Pemenang lelang atau sewa garapan eks tanah bengkok tidak dibenarkan menggunakan tanah tersebut untuk keperluan lain selain untuk tanah pertanian yang telah diatur pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006. Sedang bagi pemenang lelang atau penyewa yang telah mempunyai hak tidak bisa melakukan pelimpahan kepada pihak lain (Pasal 14 ayat (3) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006), untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek pelelangan dibebankan kepada pihak pemenang lelang atau penyewa diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006.

Panitia sewa garapan atau panitia sewa eks tanah bengkok diwajibkan membuat berita acara perjanjian sewa garapan atau sewa eks tanah bengkok dan melakukan penyetoran atas hasilnya ke Kas Daerah Kota Salatiga yang ketentuannya telah diatur pada Pasal 14 ayat (5) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006. Hasil dari pengelolaan eks tanah bengkok kemudian dimasukkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) (Pasal 15 ayat (1)). Sedangkan sifat dari hasil pengelolaan tersebut merupakan titipan dan penggunaannya diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan ditingkat kelurahan dengan pertimbangan Camat selaku Pengguna Anggaran yang diatur pada Pasal 15 ayat (2). Untuk proses pelaksanaannya dimasukkan dalam APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan) yang juga diatur pada Pasal 15 ayat (3).

Untuk penggunaan hasil sewa garapan atau sewa eks tanah bengkok telah diatur pada Pasal 16 Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 yaitu :

1. 15% dari 100% hasil sewa garapan dipergunakan untuk operasional kegiatan panitia sewa garapan.

2. 85% dari 100% hasil sewa garapan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dari 85% hasil sewa garapan di atas dibagi lagi, yaitu:
 - a. 60% dari 85% hasil sewa garapan dikembalikan kepada kelurahan yang bersangkutan dan dimasukkan pada APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan);
 - b. 40% dari 85% hasil sewa garapan diatur penggunaannya oleh Pemerintah Daerah sebagai bantuan keseimbangan antar kelurahan.

Sedangkan untuk para petani sewa garapan di tujuh Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga memperoleh pendapatan dari hasil panen pengolahan eks tanah bengkok. Sehingga penggunaan hasil sewa garapan atau sewa eks tanah bengkok sebagaimana di atas, digunakan untuk biaya operasional kegiatan panitia sewa garapan dan pembiayaan pembangunan kelurahan secara berimbang, sedang 60% dari 85% hasil sewa garapan atau sewa eks tanah bengkok dikembalikan kepada Pemerintah Kelurahan dan hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Gubernur Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 143/005719 Tanggal 21 Februari 1992 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Tanah Bondo Desa dan Tanah Eks Bondo Desa Yang Desanya Menjadi Kelurahan pada angka 3 huruf a, yaitu:

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka terhadap kekayaan Kelurahan diberikan petunjuk penggunaannya sebagai berikut:

Hasil tanah kekayaan Kelurahan (hasil panen, sewa atau lelang);

1. 60% dikembalikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kelurahan bersangkutan yang dimasukkan pada APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan);
2. 40% diatur penggunaannya oleh Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai Bantuan Keseimbangan Antara Desa/Kelurahan.

Sehingga penggarapnya yaitu masyarakat tani garapan tidak mendapat bagian dari hasil lelang sewa garapan eks tanah bengkok, namun mendapat dari hasil pengolahan eks tanah bengkok setelah masa panen.

2. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok dalam kehidupan masyarakat sewa garap di 7 (tujuh) Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan para responden yang ditemui di lapangan, pada umumnya menyatakan bahwa pengelolaan eks tanah bengkok Kelurahan Pemekaran dilakukan dengan cara sewa garapan dengan status pengolahan Hak Pakai atau Hak Menggarap dari Pemerintah Kota Salatiga. (Lihat Daftar Tabel. 1) Diperolehnya sewa garapan atas eks tanah bengkok yaitu dengan cara lelang yang diadakan oleh

Pemerintah Kota Salatiga sebagai pemegang aset daerah bersama-sama dengan Kelurahan yang dilaksanakan oleh panitia sewa garapan.

Pengumuman lelang garapan umumnya di tempel pada papan pengumuman Kelurahan yang bersangkutan, dilaksanakan selama 10 hari sebelum dimulai pelaksanaan lelang. Lelang umumnya diadakan di gedung Kelurahan yang dihadiri oleh panitia sewa garapan yang akan bertugas melakukan pelelangan eks tanah bengkok bersama-sama dengan masyarakat yang akan menyewa eks tanah bengkok. Pengadaan lelang dilakukan setiap satu tahun sekali, yang bisa diadakan pada akhir tahun dan awal tahun untuk menentukan para pemegang hak sewa dari eks tanah bengkok dengan melihat kondisi tanah dari masing-masing Kelurahan setelah masa sewa garapan telah berakhir.

Daftar Tabel 1.

Data eks tanah bengkok (ETB) tahun 2008 di 7 (tujuh) Kelurahan
Pemekaran Kota Salatiga

N o.	Nama Kelurahan	Luas (M²)	Jenis Tanah	Status Pengolahan	Penggu naan	Jenis Lelang
1.	Randuacir	110.496	Tegalan	Hak Pakai/Hak Menggarap	Pertanian	Lelang Garap
2.	Kumpul Rejo	298.310	Tegalan	Hak Pakai/Hak Menggarap	Pertanian	Lelang Garap

3.	Tingkir Tengah	102.040	Sawah	Hak Pakai/Hak Menggarap	Pertanian	Lelang Garap
4.	Tingkir Lor	101.550	Sawah	Hak Pakai/Hak Menggarap	Pertanian	Lelang Garap
5.	Kauman Kidul	198.156	Sawah	Hak Pakai/Hak Menggarap	Pertanian	Lelang Garap
6.	Bugel	96.439	Sawah	Hak Pakai/Hak Menggarap	Pertanian	Lelang Garap
7.	Kecandran	294.502	Sawah, Tegalan	Hak Pakai/Hak Menggarap	Pertanian	Lelang Garap

Sumber: Data Rincian Pelaksanaan Lelang Garapan Eks Tanah Bengkok di 7 (tujuh) Kelurahan Pemekaran di Kota Salatiga, 2008.

Penawaran besarnya harga lelang dilakukan secara terbuka kepada para peserta lelang yang hadir dalam lelang. Peserta lelang dinyatakan sebagai pemenang jika melakukan penawaran dengan harga yang tertinggi. Setelah lelang selesai, sejak saat itulah selambat-lambatnya enam hari kerja, pemenang lelang wajib menyetorkan uang panjar sebesar 50% dari harga yang telah disepakati kepada pihak panitia sewa garapan eks tanah bengkok. Jika dalam waktu tiga bulan pihak pemenang lelang tidak dapat melunasi sisa pembayaran uang sewa garapan eks tanah bengkok, maka hasil lelang dinyatakan batal demi hukum dan uang panjar yang telah dibayarkan 50% tidak dapat ditarik kembali oleh pemenang lelang dan uang panjar tersebut telah menjadi milik Pemerintah Daerah.

Dalam hal terjadinya pembatalan lelang karena pemenang lelang tidak dapat melunasi sisa pembayaran uang sewa garapan eks tanah bengkok dalam jangka waktu yang diberikan, maka terhadap eks tanah bengkok tersebut oleh panitia sewa garapan bisa mengadakan lelang kembali bagi para peserta lelang yang belum memperoleh hak sewa. Jika ternyata dikemudian hari diketahui bahwa pemenang lelang atau penyewa tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga, maka secara otomatis hak sebagai pemenang lelang batal demi hukum dan pihak pemenang lelang tersebut tidak berhak menuntut ganti rugi terhadap semua biaya yang telah dikeluarkan.

Umumnya masyarakat sewa garapan eks tanah bengkok dari hasil wawancara dengan responden pada tanggal 5-23 Januari 2009, menyatakan bahwa “tanah eks tanah bengkok sewa garapan merupakan tanah produktif (sawah dan tegalan)”,(Lihat Daftar Tabel. 1) sehingga masyarakat di tujuh Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga sangat antusias untuk melakukan pengolahan dengan menanam lahan tersebut dengan tanaman padi, jagung, kedelai, kacang, sayur-sayuran, pisang, ketela, umbi-umbian. Dengan adanya pengolahan lahan eks tanah

bengkok bagi masyarakat Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga telah membantu masyarakat petani untuk tetap dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya, walau terkadang hasil eks tanah bengkok pada saat panen tidak sesuai harapan petani jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk sewa dan biaya mengolah. Disampaikan juga oleh seluruh responden menyatakan bahwa “Penyebab tidak sesuainya harapan hasil panen dengan biaya sewa dan biaya pengolahan oleh petani karena adanya hama tikus yang merusak hasil dari pertanian”.

Jangka waktu sewa garapan dari eks tanah bengkok selama hasil penelitian pada tanggal 5-23 Januari 2009 dengan masyarakat petani di tujuh Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga umumnya adalah satu tahun. Selama satu tahun tersebut masyarakat melakukan pengolahan eks tanah bengkok dalam bentuk pertanian yang tidak terputus-putus, sehingga masyarakat setelah habis masa panen dapat melakukan pengolahan lahan dengan pola yang sama. Jika jangka waktu sewa garapan telah habis misalkan pada tanggal 30 Desember dan masa lelang adalah tanggal 2-3 Januari tahun berikutnya, sedangkan pengolahan eks tanah bengkok baru dalam masa tanam atau baru menjelang masa panen, maka masyarakat sewa garapan dapat melakukan perpanjangan sewa dengan cara mengikuti lelang pada tanggal 2-3 Januari tersebut dengan tetap

mengajukan penyewaan pada lokasi eks tanah bengkok yang masih sama.

Masyarakat sewa garapan di tujuh Kelurahan Pemekaran umumnya selalu melakukan perpanjangan sewa atas eks tanah bengkok untuk masa sewa tahun berikutnya. Hal tersebut diakui oleh responden dari hasil wawancara pada tanggal 5-23 Januari 2009 di Salatiga, agar supaya masyarakat sewa garapan dapat terus menggarap eks tanah bengkok dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena umumnya kemampuan masyarakat di tujuh Kelurahan Pemekaran adalah bertani baik tani disawah ataupun tegalan. Seluruh responden hasil wawancara pada tanggal 5-23 Januari 2009, menyatakan bahwa “Jika jangka waktu sewa eks tanah bengkok telah berakhir, maka tanah-tanah yang menjadi objek pengolahan oleh masyarakat Kelurahan Pemekaran harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga tanpa syarat apapun”.

Nilai harga sewa eks tanah bengkok di tujuh Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga umumnya setiap tahun selalu meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari adanya tuntutan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari Pemerintah Kota Salatiga yang sudah ditetapkan. Hasil lelang dari sewa eks tanah bengkok tersebut juga akan dikembalikan kepada Kelurahan masing-

masing eks tanah bengkok yang dimasukkan dalam APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan).

Dapat diambil pemahaman bahwa masyarakat di tujuh Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga umumnya telah menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan eks tanah bengkok sesuai dengan Pemerintah Kota Salatiga dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga dan Pemerintah Kota Salatiga telah memberikan kesempatan kepada masyarakat di Kelurahan Pemekaran untuk mengelola dan memanfaatkan eks tanah bengkok diwilayah kelurahannya sendiri sebagai salah satu cara memperoleh kesejahteraan hidup dari aset daerah Kota Salatiga.

D. Akibat-Akibat yang Timbul Setelah Berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan Atas Tanah Bengkok di Kota Salatiga

1. Akibat Yuridis

Salah satu akibat yang timbul setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan atas tanah bengkok di Kota Salatiga, dengan adanya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan dari hasil penelitian adalah dihapusnya tanah bengkok dalam sistem pemerintahan Kelurahan dan sekarang beristilah ETB (Eks Tanah Bengkok) yang merupakan aset daerah Kota

Salatiga dengan status Hak Milik Pemerintah Kota Salatiga, yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga bersama dengan Kelurahan Pemekaran kepada masyarakat tani Kelurahan Pemekaran dengan status Hak Pakai atau Hak Menggarap berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga. Timbulnya Hak Pakai atau Hak Menggarap dari eks tanah bengkok yang diolah oleh masyarakat tani Kelurahan Pemekaran maka berpegaruh terhadap status yuridis dari eks tanah bengkok tersebut, yang sebelumnya merupakan tanah desa kemudian menjadi tanah aset daerah Kota Salatiga dengan status Hak Milik Pemerintah Kota Salatiga dan sebagai subjek hukum dari eks tanah bengkok tersebut adalah walikota atas nama Pemerintah Kota Salatiga.

Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan pada Pasal 1 angka 7 dan 8 Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 menyatakan eks tanah bengkok dalam pengelolaannya dilaksanakan secara sewa melalui metode lelang yang diberikan kepada masyarakat tani Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga berupa sewa garapan dengan Hak Pakai atau Hak Menggarap.⁴⁶

Dinyatakan juga bahwa “Hasil dari pendapatan sewa eks tanah

⁴⁶ Agung Dwi Budiono, *Wawancara*, Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama, Salatiga, tanggal 7 Januari 2009.

bengkok digunakan sebagai pendapatan daerah, yang nantinya juga akan dikembalikan kepada kelurahan dari masing-masing asal eks tanah bengkok tersebut".⁴⁷

Hak Pakai atau Hak Menggarap dari eks tanah bengkok hanya bersifat sementara yaitu selama waktu satu tahun. Sehingga Pemerintah Kota Salatiga dan tim pengawas dapat mengontrol pengelolaan dan pemanfaatan eks tanah bengkok. Dari hal di atas maka akibat hukum dari pengaturan tanah bengkok menjadi eks tanah bengkok dengan diberikannya Hak Pakai atau Hak Menggarap oleh Pemerintah Kota Salatiga atas sewa garapan oleh masyarakat tani Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga sudah terlebih dahulu diatur dalam Ketentuan-Ketentuan Konversi Pada Pasal VI dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu:

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, yaitu: hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggadu, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat 1, yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya

⁴⁷ *Ibid.*

Undang-Undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.⁴⁸

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu:

- (1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasi langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Hak pakai dapat diberikan:
 - a. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu.
 - b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
- (3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.⁴⁹

Maka sudah jelas bahwa ada kesinkronan antara Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga dengan Pasal VI Ketentuan-Ketentuan Konversi dan Pasal 41 Undang-Undang

⁴⁸ Boedi Harsono, *op. cit*, hlm 25.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 17-18.

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengenai status yuridis dari tanah bengkok yang menjadi eks tanah bengkok sebagai aset daerah Kota Salatiga dengan status Hak Milik Pemerintah Kota Salatiga yang dalam pengelolaan dan pemanfaatannya diberikan dengan cara sewa, sehingga pengolahan eks tanah bengkok oleh masyarakat tani Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga diberi Hak Pakai atau Hak Menggarap, maka tidak ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan dengan undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya.

Sedangkan implementasi dari Hak Pakai atas eks tanah bengkok dalam kehidupan masyarakat di tujuh Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga pada umumnya telah berjalan sesuai Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan. Masyarakat sewa garapan dapat lebih memahami dan mengerti status hukum dari eks tanah bengkok tersebut, meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang belum memahami dan mengerti dari status eks tanah bengkok.⁵⁰ Sedangkan 32 masyarakat sewa garapan eks tanah bengkok di tujuh Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga hasil wawancara mendalam pada umumnya sudah mengerti dan memahami status

⁵⁰ *Wawancara*, 3 responden, Salatiga, 5-23 Januari 2009.

hukum dari pada eks tanah bengkok dalam lingkungan Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintah Kota Salatiga.

Memahami persoalan di atas maka perlu adanya usaha-usaha sosialisasi dari pihak Pemerintah Kota Salatiga untuk melakukan tindakan lebih lanjut yaitu berupa pembinaan kesadaran hukum kepada masyarakat, bukan hanya sekedar menciptakan produk-produk hukum untuk masyarakat namun implementasi terhadap setiap lapisan masyarakat juga harus diperhatikan. Pembinaan ini hendaknya berorientasi kepada usaha-usaha untuk menanamkan, memasyarakatkan dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan masalah komunikasi hukumnya berikut penyebarluasan perundang-undangan sehingga dapat diketahui oleh para anggota masyarakat sebagai sasaran pengetahuan hukum itu dan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keadaan tersebut.

2. Akibat Sosial

Tanah bengkok yang sebelumnya diperuntukkan sebagai upah atau ganjaran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama menjabat jabatannya, dengan adanya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa

Menjadi Kelurahan dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 telah menjadi eks tanah bengkok, maka berdampak bagi kehidupan masyarakat (sosial) di tujuh Kelurahan Pemekaran di Kota Salatiga secara umum. Dampak perubahan tersebut tampak dari kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa sekarang tidak ada (dihapuskan) dan tidak diakui lagi, sehingga tanah bengkok yang sebelumnya diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta merupakan bagian dari tanah desa menjadi tanah aset daerah Kota Salatiga dengan status Hak Milik Pemerintah Kota Salatiga yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan dengan cara sewa garapan melalui metode lelang kepada masyarakat tani Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga dengan Hak Pakai atau Hak Menggarap.

Pandangan masyarakat yang telah berubah mengenai tanah bengkok menjadi eks tanah bengkok, tidak menyurutkan antusiasme masyarakat di tujuh Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga untuk tetap melanjutkan pengolahan eks tanah bengkok yang umumnya untuk pertanian. Antusiasme masyarakat petani di tujuh Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga dalam mengolah eks tanah bengkok untuk pertanian juga merupakan suatu bentuk pelestarian budaya agraris yang sudah menjadi warisan nenek moyang mereka.

Pengolahan eks tanah bengkok oleh masyarakat tani Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga yang dilakukan dengan cara sewa garapan dalam jangka waktu satu tahun dapat diperpanjang lagi pada sewa tahun selanjutnya yang telah dipersiapkan oleh tim panitia sewa lelang eks tanah bengkok, sedang untuk sewa eks tanah bengkok paling lama 20 tahun dan setiap lima tahun sekali diadakan peninjauan kembali mengenai nilai sewanya.

Dapat dipahami bahwa dengan adanya perubahan sistem Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga terhadap tanah-tanah bengkok sangat berpengaruh bagi keberadaan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pengaruh tersebut berupa Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak ada lagi keberadaannya dan tanah bengkok bukan lagi menjadi upah atau ganjaran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa melainkan menjadi tanah aset daerah Kota Salatiga dengan status Hak Milik yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan dengan cara sewa. Sedangkan untuk sistem Pemerintahan Desa sudah dihapuskan dan berubah menjadi sistem Pemerintahan Kelurahan, para Perangkat Kelurahan merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan digaji oleh pemerintah. Sedangkan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang masih memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat mengisi jabatan struktural di

Kelurahan yang ditetapkan dengan keputusan walikota. Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dari desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan, yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dengan hormat dan akan mendapatkan penghargaan serta pesangon yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

3. Akibat Ekonomi

Adanya perubahan Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga maka berpengaruh pada tanah bengkok yang telah menjadi eks tanah bengkok dan menjadi aset daerah Pemerintah Kota Salatiga dengan status Hak Milik. Dari hal tersebut Pemerintah Kota Salatiga secara yuridis adalah pihak berwenang untuk melakukan pengelolaan dan memanfaatkan eks tanah bengkok secara maksimal bersama Kecamatan dan Kelurahan, sehingga secara otomatis Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sebelumnya berhak mengelola tanah bengkok sekarang sudah tidak bisa setelah adanya perubahan sistem Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan.

Perubahan sistem Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan juga berdampak bagi penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang umumnya diberi tanah bengkok sebagai gaji atau ganjaran dengan cara mengolahnya. Penghasilan yang sudah

tidak diperoleh lagi dari tanah bengkok dengan adanya perubahan sistem pemerintahan tersebut, maka Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan memberi kebijakan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa dari desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan serta memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat mengisi jabatan struktural di Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, sedangkan bagi yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dengan hormat dan akan mendapatkan penghargaan serta pesangon yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Sehingga bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dapat mejadi pengisi jabatan struktural di Kelurahan dan digaji oleh pemerintah bukan dari tanah bengkok lagi.

Disisi lain kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga untuk mengelola dan memanfaatkan eks tanah bengkok secara yuridis yang sudah pasti dasar hukumnya, namun dari hasil wawancara dengan nara sumber: 1. Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama, 2. Subbagian Pemerintah Umum, 3. Subbagian Pertanahan dan Perumahan Pemerintah Kota Salatiga

diketahui bahwa “Pemerintah Kota Salatiga mengalami dilema untuk pengembangan eks tanah bengkok dalam upaya meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)”.⁵¹ Disatu sisi Pemerintah Kota Salatiga telah mengeluarkan kebijakan yang menyatakan bahwa tanah bengkok berubah menjadi aset daerah Kota Salatiga dengan status Hak Milik yang beristilah ETB (Eks Tanah Bengkok) maka Pemerintah Kota Salatiga berhak untuk mendapatkan pendapatan asli daerah secara maksimal melalui kerja sama dengan pihak ketiga yaitu perusahaan swasta berupa sewa eks tanah bengkok yang sesuai dengan peraturan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga dan melalui mekanisme yang ditentukan oleh walikota. Sedang disisi lain masyarakat yang sebelumnya dari Desa menjadi Kelurahan Pemekaran di Kota Salatiga masih beranggapan bahwa eks tanah bengkok adalah tanah yang harus tetap diutamakan untuk masyarakat tani bukan untuk pihak lain, namun dalam hal pengelolaannya tetap diserahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga bersama dengan Kelurahan.

Melalui dua pendapat tersebut, maka Pemerintah Kota Salatiga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara

⁵¹ Agus Dwi Budiono, Drajat, Joko Wahono, *Wawancara Mendalam*, 1. Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama, 2. Subbagian Pemerintah Umum, 3. Subbagian Pertanahan dan Perumahan Pemerintah Kota Salatiga, Salatiga, tanggal 7, 9, 16 Januari 2009.

lebih intensif, agar masyarakat di tujuh Kelurahan Pemekaran mengerti dan memahami maksud dari peraturan tersebut. Disisi lain tujuan tindakan tersebut untuk menghindari adanya konflik antara masyarakat Kelurahan Pemekaran maupun masyarakat Kelurahan Pemekaran dengan Pemerintah Kota Salatiga sendiri dalam rangka otonomi daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi tanah bengkok sesudah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga telah dihapus dan berubah menjadi aset daerah Kota Salatiga yang berstatus Hak Milik Pemerintah Kota Salatiga dengan istilah ETB (Eks Tanah Bengkok) dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan dengan cara sewa melalui metode lelang atau mekanisme yang ditentukan oleh walikota.
2. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok setelah berubahnya Pemerintah Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga dilakukan melalui cara sewa dengan metode lelang dan/atau cara lain, yang sesuai dengan kondisi Kelurahan setempat. Sewa dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Sewa garapan merupakan proses pengelolaan eks tanah bengkok yang dilakukan oleh panitia melalui penentuan pemenang lelang yang memberikan penawaran tertinggi.
- b. Sewa eks tanah bengkok merupakan proses pengelolaan eks tanah bengkok yang dilakukan oleh panitia kepada pihak ketiga melalui mekanisme yang ditentukan Walikota.

Sedangkan pemanfaatan atas obyek pengelolaan eks tanah bengkok berupa:

- a. Obyek sewa garapan eks tanah bengkok adalah tanah-tanah yang produktif, yang pemanfaatannya untuk pertanian.
 - b. Obyek sewa eks tanah bengkok adalah tanah-tanah eks bengkok yang tidak produktif untuk usaha non pertanian, seperti pabrik, perhotelan. (diluar Kelurahan Pemekaran)
3. Akibat yang timbul setelah berubahnya Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan atas tanah bengkok di Kota Salatiga adalah:
- a. Akibat yuridis yang timbul dari perubahan sistem Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga berupa tanah bengkok yang merupakan bagian dari tanah desa berubah menjadi tanah aset daerah Kota Salatiga yang berstatus Hak Milik Pemerintah Kota Salatiga dengan subyek hukumnya adalah walikota atas nama Pemerintah Kota

Salatiga yang dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan dengan cara sewa oleh Pemerintah Kota Salatiga berupa Hak Pakai atau Hak Menggarap khusus kepada masyarakat sewa garapan Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga.

- b. Akibat sosial yang muncul dari perubahan sistem Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga berupa kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tanah bengkok sebagai upah atau ganjaran pada sistem Pemerintahan Kelurahan sudah dihapus dan tidak ada lagi, diganti dengan eks tanah bengkok yang merupakan aset daerah Kota Salatiga dan gaji untuk Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan adalah sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil).
- c. Akibat ekonomi yang muncul dari perubahan sistem Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga berupa eks tanah bengkok yang merupakan aset daerah menjadi sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemerintah Kota Salatiga, khusus untuk warga masyarakat tani Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga memperoleh hasil dari sewa garapan dengan melakukan pengolahan eks tanah bengkok untuk bidang pertanian setiap masa panen dalam waktu satu tahun, sedangkan untuk Kelurahan Pemekaran memperoleh

60% dari 85% hasil lelang eks tanah bengkok yang dimasukkan pada APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan).

B. Saran

1. Pengelolaan ETB (Eks Tanah Bengkok) sangat rawan timbulnya gejolak dimasyarakat jika tidak mengindahkan situasi dan kondisi masyarakat kelurahan, maka Pemerintah Kota Salatiga agar tetap menjalankan sistem sewa garapan kepada masyarakat tani di Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga dan lebih memperketat aturan hukum dari sistem sewa eks tanah bengkok kepada pihak ketiga dari jangka waktu sewa eks tanah bengkok paling lama 20 tahun dan setiap lima tahun sekali diadakan peninjauan kembali atas nilai sewanya, maka perlu ditambah adanya pengaturan mengenai AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dari pengelolaan dan pemanfaatan eks tanah bengkok bagi alam dan masyarakat sekitar setiap satu tahunnya.
2. Agar masyarakat juga bisa mengerti dan memahami tujuan dari setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka perlu adanya usaha-usaha sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kota Salatiga dan Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Pembinaan ini hendaknya berorientasi kepada usaha-usaha untuk menanamkan,

memasyarakatkan dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Abdurrahman., 1979, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung.

-----., 1983, *Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria*, Alumni, Bandung.

-----., 1984, *Tentang dan Sekitar UUPA*, Alumni, Bandung.

-----., 1985, *Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*, Alumni, Bandung.

-----., 1987, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta.

-----., 1992, *Ketentuang-ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, Pengairan dan Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung.

Ali, Chaidir., 1979, *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Agraria*, Bina Cipta, Bandung.

Alwi, Hasan., 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Apeldoorn, L. J. Van., 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Araf, Al, dan Awan Puryadi., 2002, *Perebutan Kuasa Tanah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Ashshofa, Burhan., 2004, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bungin, Burhan., 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bzn, B. Ter Haar., 1983, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bzn, B. Ter Haar diterjemahkan K. Ng Soebakti Poesponoto, 2001, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Damanik, Jayadi., 2002, *Pembaharuan Agraria, Hak Asasi Petani*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Departemen Dalam Negeri Ditjen Agraria., 1996, *Masalah Tanah Jabatan*, Ditjen Agraria, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Effendie, Bachtiar., 1982, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah, Alumni*, Bandung.
- Fauzi, Noer., 1997, *Tanah dan Pembangunan*, Pustaka Sinar, Jakarta.

- ., 1999, *Petani dan Penguasa Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Insist, KPA, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Julianto, Ferry J., 2000, *Tanah Untuk Rakyat*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Gautama, Sudargo., 1981, *Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- ., 1981, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung.
- Harsono, Boedi., 2002, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- ., 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- ., 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Soni., 1994, *Berbagai Permasalahan Pertanahan, Pokok-Pokok Ceramah, Badan Pertanahan Nasional*, Jakarta.
- Hutagalung, Arie S., 2002, *Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu Kumpulan Karangan)*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta.
- Idham, H., 2004, *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung.
- Jayadinata, Johara T., 1986, *Tata guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*, ITB Bandung, Bandung.
- Joeniarto, R., 1992, *Perkembangan Pemerintah Daerah Lokal*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Kansil, C. S. T., 1991, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kansil, C. S. T dan Cristine S. T. Kansil., 2001, *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kartono, Kartini., 1983, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung.
- Komaruddin dan Yooke Tju Parmah S. Komaruddin., 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Metrokusumo, Sudikno., 1987, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mudjiono., 1997, *Politik dan Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja., 2007, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Mustofa, Bachsan., 1988, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, Remadja Karya, Bandung.
- Notonegoro., 1984, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Bima Aksara, Jakarta.
- Parlindungan, A.P., 1981, *Kapita Selekta Hukum Agraria*, Alumni, Bandung.
- ., 1984, *Serba-serbi Hukum Agraria*, Alumni, Bandung.
- ., 1988, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung.
- ., 1989, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.

- ., Maret-April 1991, *Beberapa Konsep tentang Hak-hak Atas Tanah*, Majalah Analisis CSIS, Tahun XX Nomor 2, Jakarta.
- ., 1992, *Berakhirnya Hak Atas Tanah Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- ., 1992, *“Beberapa Pelaksanaan Kegiatan dari UUPA”*, Mandar Maju, Bandung.
- ., 1998, *“Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria”*, Mandar Maju, Bandung.
- Perangin, Effendi., 1989, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Dan Tesis*, 2009, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto., 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- ., 1991, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Ramelan, Eman., 1999, *Keberadaan Tanah Bengkulu atau Ganjaran Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Yuridika Volume 14, Maret-April.
- Ranoemihardja, Atang., 1982, *Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia, Aspek-aspek dalam Pelaksanaan UUPA dan Peraturan Perundangan Lainnya di Bidang Agraria di Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Rasjidi, Lili, dan I.B. Wyasa Putra., 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Ruchiyat, Eddy., 2006, *Politik Pertanahan Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung.

- Santoso, Urip., 2007, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Schur, Edwin M., 1968, *Law and Society: A Sociological View*. Random House, New York.
- Soekanto, Soerjono., 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- ., 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta.
- ., 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo., 1982, *Metodologi Penulisan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- ., 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soeroso, R., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soetiknjo, Iman., 1987, *Proses Terjadinya Undang-Undang Pokok Agraria Peran Serta Saksi Agraria Universitas Gajah Mada*, UGM Press, Yogyakarta.
- Sudiat, Iman., 1978, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- ., 1982, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Sudjito., 1994, *Analisis Yuridis Konversi Tanah Bengkulu Menjadi Hak Pakai*, Mimbar Hukum, Yogyakarta.

- Sukirno, Sadono., 1976, *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, LP-FEUI, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2000, *Hukum Pertanahan dalam Berbagai Aspek*, Bina Media, Medan.
- ., 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta.
- Sunindhia, Y. W. dan Ninik Widiyanti., 1988, *Pembaharuan Hukum Agraria*, Bina Aksara, Jakarta.
- Susanto, R., 1980, *Hukum Pertanahan (Agraria)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tauchid, Mochamad., 1952, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Cakrawala, Jakarta.
- Waluyo, Bambang., 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Warassih, Esmi., 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.
- Wignjodipuro, Surojo., 1982, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung, Jakarta.
- Wiradiputra., 1954, *Agraria Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN/PERATURAN-PERATURAN :

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 tentang Pembaharuan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN 1999-72;TLN 3848).

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (LN 1953-14; TLN 362).

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas tanah Negara *jo* Peraturan Menteri Agraria nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (LN 1992-114; TLN 3500).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa Pengurusan Dan Pengawasan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-502 Tahun 1980 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 10/2645/PUOD perihal Pengelolaan Tanah Bengkok dan Kekayaan dari Desa-Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan.

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok Dan Yang Sejenis Menjadi Kas Desa.

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa.

Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Februari 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Tanah Bondo Desa dan Tanah Eks Bondo Desa Yang Desanya Menjadi Kelurahan.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang
Perubahan Desa Menjadi Kelurahan.

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata cara
Pengelolaan Eks Tanah Bengkok Aset Pemerintah Kota Salatiga.

MAJALAH :

Warta Gubernur Jurnal Otonomi dan Pembangunan Daerah, Vol.1 Tahun
1, Januari 2007.

Warta Gubernur Jurnal Otonomi dan Pembangunan Daerah, Vol.2 Tahun
1, Februari 2007.

Warta Gubernur Jurnal Otonomi dan Pembangunan Daerah, Vol.3 Tahun
1, Maret 2007.

INTERNET :

<http://www.bktrn.bappenas.go.id>

<http://www.pemkot-salatiga.go.id>

DAFTAR PETANYAAN

A. Kepada Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama, Subbagian Pemerintah Umum, Subbagian Pertanahan dan Perumahan Pemerintah Kota Salatiga.

1. Apakah yang Bapak ketahui mengenai tanah bengkok di Kota Salatiga?
2. Apakah fungsi dan tujuan dari tanah bengkok sebelum adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
3. Apakah status hukum yang melekat pada tanah bengkok sebelum adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
4. Bagaimanakah keberadaan tanah bengkok sebelum adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
5. Bagaimanakah pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok yang ada sebelum adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
6. Bagaimanakah pengaturan secara yuridis tanah-tanah bengkok sebelum adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
7. Kepada siapakah tanah bengkok tersebut ditujukan sebelum adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
8. Berapakah jumlah (m^2) tanah bengkok yang ada sebelum adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
9. Dimana sajakah lokasi tanah bengkok yang ada sebelum adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?

10. Dalam bentuk apasajakah tanah bengkok setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
11. Apakah fungsi dan tujuan dari tanah bengkok setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
12. Apakah status hukum yang melekat pada tanah bengkok setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
13. Bagaimanakah keberadaan tanah bengkok setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
14. Bagaimanakah pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok yang ada setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
15. Bagaimanakah pengaturan secara yuridis tanah-tanah bengkok setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
16. Bagaimanakah kedudukan dan status dari Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pamong Desa) setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
17. Kepada siapakah tanah bengkok tersebut ditujukan setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
18. Berapakah jumlah (m^2) tanah bengkok yang masih ada setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
19. Dimana sajakah lokasi tanah bengkok di Kota Salatiga yang masih ada setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan?
20. Dalam bentuk apasajakah tanah bengkok di Kelurahan setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?

B. Kepada Kepala Kelurahan atau Sekretaris Kelurahan atau Staf di tujuh Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga.

1. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui mengenai tanah bengkok di Kelurahan sebelum adanya perubahan Desa Menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
2. Apakah fungsi dan tujuan dari tanah bengkok di Kelurahan sebelum adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
3. Apakah status hukum yang melekat pada tanah bengkok sebelum adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
4. Bagaimanakah keberadaan tanah bengkok di Kelurahan sebelum adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
5. Bagaimanakah pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok yang ada di Kelurahan sebelum adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
6. Bagaimanakah pengaturan secara yuridis tanah-tanah bengkok di Kelurahan sebelum adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
7. Kepada siapakah tanah bengkok tersebut ditujukan sebelum adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
8. Berapakah jumlah (m^2) tanah bengkok yang ada di Kelurahan sebelum adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
9. Dalam bentuk apasajakah tanah bengkok di Kelurahan sebelum adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?

10. Apakah fungsi dan tujuan dari tanah bengkok bagi Kelurahan setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
11. Apakah status hukum yang melekat pada tanah bengkok setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
12. Bagaimanakah keberadaan tanah bengkok di Kelurahan setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
13. Bagaimanakah pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok yang ada di Kelurahan setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
14. Bagaimanakah pengaturan secara yuridis tanah-tanah bengkok di Kelurahan setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
15. Bagaimanakah kedudukan dan status dari Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pamong Desa) di Kelurahan setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
16. Kepada siapakah tanah bengkok tersebut ditujukan setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
17. Berapa jumlah (m^2) tanah bengkok yang masih ada di Kelurahan setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
18. Dalam bentuk apasajakah tanah bengkok di Kelurahan setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?

C. Kepada 35 Masyarakat Tani Sewa Garapan di tujuh Kelurahan Pemekaran Kota Salatiga.

1. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui mengenai tanah bengkok?
2. Apakah fungsi dan tujuan dari tanah bengkok?
3. Bagaimanakah keberadaan tanah bengkok bagi masyarakat sebelum adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
4. Bagaimanakah pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok bagi masyarakat sebelum adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
5. Bagaimanakah status tanah-tanah bengkok dalam kehidupan masyarakat sebelum adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
6. Kepada siapakah tanah bengkok tersebut ditujukan sebelum adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan dalam kehidupan masyarakat?
7. Berapa jumlah (m^2) tanah bengkok yang ada dalam masyarakat sebelum adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
8. Dalam bentuk apasajakah tanah bengkok sebelum adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
9. Apakah fungsi dan tujuan dari tanah bengkok bagi masyarakat setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
10. Bagaimanakah keberadaan tanah bengkok dalam kehidupan masyarakat setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?

11. Bagaimanakah pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok dalam masyarakat setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
12. Bagaimanakah status tanah-tanah bengkok dalam kehidupan masyarakat setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
13. Bagaimanakah kedudukan dan status dari Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pamong Desa) dalam kehidupan masyarakat setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
14. Kepada siapakah tanah bengkok tersebut ditujukan setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
15. Berapa jumlah (m^2) tanah bengkok yang masih ada dalam kehidupan masyarakat setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?
16. Dalam bentuk apasajakah tanah bengkok yang ada dalam kehidupan masyarakat setelah adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Salatiga?